



RENCANA STRATEGIS

- **RENSTRA** -

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2016 - 2021**



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2018**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan

Naskah:

Dinas Koperasi UKM Kota Tangerang Selatan

Penyunting:

Sub Bagian Perencanaan

Diterbitkan Oleh:

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kota Tangerang Selatan

Tahun:

2018

Cetakan:

Kedua

Ukuran:

21 x 29,5 cm

Jumlah Halaman:

106 halaman

Tidak dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini sejauh untuk kepentingan non komersial dan dalam jumlah yang terbatas

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa , yang telah melimpahkan Berkah, Rahmat serta Kesempatan kepada kita semua sehingga pada akhirnya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 – 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 95.

Dokumen Renstra ini berisi ungkapan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan selama lima tahun kedepan, dan memberikan arah sekaligus menjadi acuan di dalam mewujudkan visi dan misi, serta untuk mengetahui kinerja dan prestasi yang dicapai baik keberhasilan maupun kegagalan dari program yang telah dilaksanakan sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Disadari bahwa penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan.

Terakhir, ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penyelesaian Renstra OPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mendapat Ridho dari Allah SWT serta bermanfaat sebagai landasan dan evaluasi perbaikan dimasa yang akan datang.

**PtI. Kepala Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kota Tangerang Selatan**



**Drg. Dahlia Nadeak, M.Kes
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19640815 199103 2 005**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I : PENDAHULUAN.....	2
I.1 Latar Belakang.....	2
I.2 Landasan Hukum.....	4
I.3 Maksud dan Tujuan.....	6
I.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD.....	9
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	9
II.2 Sumber Daya SKPD.....	33
II.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	45
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD.....	49
BAB III : Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup :.....	52
III.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan.....	52
III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	53
III.3 Telaahan Renstra K / L dan Provinsi.....	55
III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	61
III.5 Penentuan Isu – isu strategis.....	68
BAB IV : Tujuan Dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	70
IV.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.....	70
IV.2 Strategi dan kebijakan SKPD.....	74
BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	78
BAB VI : Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	99
BAB VII : Penutup.....	101

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, dan antar daerah, serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah maupun rencana kerja jangka pendek, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban SKPD dalam penyiapan rencana strategis untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “*Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif*”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “*Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun*”.

Penyusunan rencana strategis SKPD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan, maka urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) **Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021**

Menengah menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Secara teknis, proses penyusunan rancangan renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Lampiran IV tentang Tahapan dan tata cara penyusunan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di mana proses ini tidak terpisahkan dan dilakukan bersama-sama dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Adapun tahapan penyusunan renstra dapat digambarkan sebagai berikut :



Hubungan antar dokumen perencanaan seperti gambar diatas dapat dijelaskan melalui point sebagai berikut :

- a. Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

Renstra SKPD Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan harus mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Sedangkan RPJMN adalah perencanaan pembangunan nasional yang berlangsung selama 5 tahun dan menjadi acuan utama bagi penyusunan renstra SKPD Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan.

- b. Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM

Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM adalah penjabaran teknis atas RPJMN selama lima tahun. Renstra Kementerian Koperasi dan UKM ini

menjelaskan mengenai rencana program kerja dan arah kebijakan sesuai dengan tema yang termuat dalam RPJMN. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM.

c. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten

Renstra Provinsi Banten adalah penjabaran teknis rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan agar selaras dengan arah kebijakan Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Banten.

d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pedoman perencanaan pembangunan daerah berupa RPJP akan diturunkan dalam RPJMD. RPJMD ini selain memberikan gambaran rencana pembangunan selama lima tahun turunan dari RPJPD, juga berisi visi serta misi kepala daerah terpilih dan wakil kepala daerah terpilih. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD agar dalam pembangunan koperasi dan umkm bisa selaras dengan visi, misi, dan rencana pembangunan yang disusun dalam RPJMD.

e. Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan

Derivasi dari Renstra SKPD Dinas Koperasi dan UMKM berupa rencana kerja yang memberi detail gambaran kerja pertahun termasuk kerangka program dan kerangka anggaran.

I.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah;
18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;
19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 - 2021;
20. Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

I.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan 2016 - 2021 berfungsi sebagai pedoman resmi bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam menyusun rencana kerja dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan Koperasi dan UMKM di Kota Tangerang Selatan selama 5 (lima) tahun. Renstra tersebut menjadi acuan bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan untuk menyusun kegiatan-kegiatan tahunan yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Berdasar pertimbangan tersebut maka penyusunan Renstra SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai maksud sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan tujuan dalam penyusunan kebijakan strategis 5 tahunan;
2. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan Koperasi dan UMKM di Kota Tangerang Selatan;
3. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun kedepan dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Tangerang Selatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah ini, adalah :

1. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan;
2. Memberikan informasi progresif tentang data potensi Koperasi dan UMKM;
3. Menentukan target capaian kinerja tahunan dan lima tahunan secara tepat.

I.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan akhir Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021

- BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD
- II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
 - II.2 Sumber Daya SKPD
 - II.3 Kinerja Pelayanan SKPD
 - II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD.
- BAB III : Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan fungsi mencakup :
- III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan
 - III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - III.3 Telaahan Renstra K / L dan Provinsi
 - III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - III.5 Penentuan Isu – isu Strategis.
- BAB IV : Tujuan Dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
- IV.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD
 - IV.2 Strategi dan kebijakan SKPD
- BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
- BAB VI : Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD.
- BAB VII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan, adapun kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diatur melalui Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 60 Tahun 2016.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, dalam melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. Pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam rangka penyusunan program, pengelolaan data dan informasi di bidang perkoperasian dan usaha mikro kecil, dan memfasilitasi pembiayaan promosi dan informasi usaha;
- d. Penyusunan, perumusan, dan penjabaran kebijakan strategis dan teknis dalam pemberian bimbingan di bidang perkoperasian dan usaha mikro kecil serta memfasilitasi pembiayaan promosi dan informasi usaha;
- e. Pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis dalam pemberian bimbingan di bidang perkoperasian dan usaha mikro kecil serta memfasilitasi pembiayaan promosi dan informasi usaha;
- f. Pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian teknis atas penyelenggaraan bimbingan di bidang perkoperasian dan usaha mikro kecil serta memfasilitasi pembiayaan promosi dan informasi usaha;

- g. Pelaksanaan pelayanan fasilitator dengan pihak-pihak instansi pemerintah terkait, BUMN dan swasta dalam rangka peningkatan dan pertumbuhan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- h. Pelaksanaan pengelolaan urusan perencanaan, umum, dan administrasi kepegawaian serta keuangan.

Struktur Organisasi

Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan di tahun 2016 berdasarkan rancangan SOTK yang akan ditetapkan, struktur organisasi tertinggi dikepalai oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (Empat) kepala bidang yaitu bidang kelembagaan, pengembangan dan penilaian koperasi; bidang promosi, pengembangan dan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; bidang data, inovasi, informasi dan teknologi; bidang pembiayaan dan peningkatan usaha Koperasi Mikro Kecil dan Menengah yang masing-masing membawahi 3 (tiga) kepala seksi / kepala sub bagian. Struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM dapat dilihat pada lampiran Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan, yang terdiri dari:

A. Kepala Dinas

B. Sekretaris Dinas

- b.1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
- b.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b.3. Sub Bagian Keuangan

C. Bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi

- c.1. Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi
- c.2. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi
- c.3. Seksi Penilaian Koperasi

D. Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah

- d.1. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM
- d.2. Seksi Promosi dan Jaringan Usaha UMKM
- d.3. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi UMKM

E. Bidang Data, Inovasi, Informasi dan Teknologi

- e.1. Seksi Data dan Informasi

e.2. Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif

e.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

F. Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM

f.1. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan UMKM

f.2. Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha

f.3. Seksi Pengembangan dan Investasi Koperasi dan UMKM

G. Unit Pelaksana Teknis

H. Kelompok Jabatan Fungsional

A. Kepala Dinas

TUGAS POKOK

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

FUNGSI

- a. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang kelembagaan, pengembangan dan penilaian koperasi, promosi, pengembangan dan penguatan UMKM, data, inovasi, dan teknologi serta pembiayaan dan peningkatan usaha koperasi dan UMKM
- b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran bidang kelembagaan, pengembangan dan penilaian koperasi, promosi, pengembangan dan penguatan UMKM, data, inovasi, dan teknologi serta pembiayaan dan peningkatan usaha koperasi dan UMKM
- c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bidang kelembagaan, pengembangan dan penilaian koperasi, promosi, pengembangan dan penguatan UMKM, data, inovasi, dan teknologi serta pembiayaan dan peningkatan usaha koperasi dan UMKM
- d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan, serta umum dan kepegawaian;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang kelembagaan, pengembangan dan penilaian koperasi, promosi, pengembangan dan penguatan UMKM, data, inovasi, dan teknologi serta pembiayaan dan peningkatan usaha koperasi dan UMKM

- f. Pengusulan pembentukan, perubahan, penggabungan dan pembubaran badan hukum koperasi ke Kementerian terkait;
- g. Pemberian rekomendasi / saran teknis pendirian koperasi dan izin pembukaan kantor cabang serta bantuan pembiayaan Koperasi dan UMKM;
- h. Penetapan hasil penilaian lembaga Koperasi dan UMKM dengan penghargaan atau sanksi;
- i. Penetapan kerjasama jaringan / kemitraan di lingkup Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM, Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM dengan instansi / lembaga, serta jaringan usaha lain;
- j. Penetapan standar kompetensi dan evaluasi kinerja sumber daya Koperasi dan UMKM;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

B. Sekretaris Dinas

TUGAS POKOK

Sekretaris Dinas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi umum dan keuangan, dan perencanaan, pelaporan dan kepegawaian.

FUNGSI

- a. Perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, umum, dan kepegawaian serta keuangan dinas;
- b. Pelaksanaan pemberian fasilitas dan dukungan layanan teknis administrasi di lingkungan dinas;
- c. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang perencanaan, umum, dan kepegawaian serta keuangan dinas;
- d. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dinas;
- e. Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, perlengkapan, dan aset dinas;
- f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan;

- g. Pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkup dinas;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Sekretaris terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

b. 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

TUGAS POKOK

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Sekretaris lingkup umum dan kepegawaian;

FUNGSI

- a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan rancangan sosialisasi pedoman akreditasi/jabatan fungsional teknis maupun non teknis;
- f. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumah tanggaan dinas, pengelolaan perlengkapan, aset dan administrasi perjalanan dinas;
- g. Menghimpun, meneliti, memelihara dan mendistribusi barang bergerak maupun tidak bergerak sesuai lingkup tugas;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- i. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berpedoman pada

Peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. 2. Kepala Sub Bagian Keuangan

TUGAS POKOK

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Sekretaris lingkup keuangan;

FUNGSI

- a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan sub bagian keuangan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
- c. Menyiapkan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan serta penyusunan laporan keuangan dinas;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- e. Menyiapkan dan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- f. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berpedoman pada Peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. 2. Kepala Sub Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

TUGAS POKOK

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program, evaluasi dan pelaporan.

FUNGSI



- a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan SubBagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kebijakan Dinas;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data Dinas;
- d. pelaksanaan penyusunan pedoman dan program kerja Dinas;
- e. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan Dinas;
- f. pelaksanaan konsultasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait Program, monitoring dan evaluasi Dinas ;
- g. pelaksanaan program, evaluasi serta pelaporan kegiatan Dinas ;
- h. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Kepala Bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi

TUGAS POKOK

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kelembagaan, badan hukum koperasi, pembinaan pengembangan , pemberdayaan koperasi, dan penilaian koperasi

FUNGSI

- a. Pengkoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di lingkup bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi
- c. Perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi
- d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup seksi kelembagaan dan badan hukum koperasi, pengembangan dan pemberdayaan koperasi, dan penilaian koperasi;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup seksi kelembagaan dan badan hukum koperasi, pengembangan dan pemberdayaan koperasi, dan penilaian koperasi;

- f. Pengkoordinasian pembentukan, perubahan, penggabungan dan pembubaran badan hukum koperasi;
- g. Pengkoordinasian dokumen pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi;
- h. Pengkoordinasian pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis / workshop / seminar lingkup tugas kelembagaan dan badan hukum koperasi, pembinaan pengembangan dan pemberdayaan koperasi, dan penilaian koperasi;
- j. Pengkoordinasian hasil evaluasi kinerja kelembagaan, sumberdaya koperasi, penilaiandan tingkat kesehatan koperasi berdasarkan standar kompetensi;
- k. Pengkoordinasian dokumen rekomendasi / saran teknis pendirian koperasi dan izin pembukaan kantor cabang;
- l. Perumusan dan pengkoordinasian pengembangan bisnis atau usaha koperasi;
- m. Pengkoordinasi hasil penilaian lembaga koperasi dengan penghargaan dan sanksi;
- n. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkup bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Kelembagaan, Pembinaan dan Penilaian Koperasi dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu :

c. 1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi

TUGAS POKOK

Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kelembagaan, Pembinaan dan Penilaian Koperasi merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan kelembagaan koperasi dan badan hukum koperasi

FUNGSI

- a. Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi

- b. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi
- c. Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi
- d. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas staf pada Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi
- f. Menyusun dan menganalisa data pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi;
- g. Memfasilitasi proses pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi;
- h. Menyiapkan bahan dan dokumen koordinasi pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi dengan lembaga/instansi terkait;
- i. Memfasilitasi pembinaan/bimbingan teknis/workshop/seminar lingkup Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi ;
- j. Menyusun bahan standard kompetensi kelembagaan koperasi;
- k. Menyusun bahan evaluasi kinerja kelembagaan koperasi;
- l. Memfasilitasi pembinaan pra koperasi, koperasi siswa, mahasiswa dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- m. Menyiapkan bahan dan dokumen rekomendasi/saran teknis pendirian koperasi dan izin pembukaan kantor cabang;
- n. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

c. 2. Kepala Seksi Pengembangan Dan Pemberdayaan Koperasi

TUGAS POKOK

Kepala Seksi pembinaan, pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kelembagaan, Pembinaan dan Penilaian Koperasi merencanakan, melaksanakan pembinaan, pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi.

FUNGSI

- a. Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi
- b. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi
- c. Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi
- d. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas staf pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi
- f. Memfasilitasi pembinaan /bimbingan teknis/workshop/seminar /pelatihan lingkup Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi;
- g. Menyusun bahan standard kompetensi sumber daya koperasi;
- h. Menyusun bahan evaluasi kinerja sumber daya koperasi;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dengan instansi/lembaga terkait;
- j. Memfasilitasi pengembangan bisnis atau usaha koperasi;
- k. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya

c. 3. Kepala Seksi Penilaian Koperasi

TUGAS POKOK

Kepala Seksi Penilaian Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kelembagaan, Pembinaan dan Penilaian Koperasi merencanakan, melaksanakan pembinaan, dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Penilaian Koperasi.

FUNGSI

- a. Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Penilaian Koperasi;

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021

- b. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Seksi Penilaian Koperasi
- c. Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Seksi Penilaian Koperasi;
- d. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Penilaian Koperasi
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas staf pada Seksi Penilaian Koperasi;
- f. Memfasilitasi Rapat Anggota Tahunan koperasi (RAT);
- g. Menyusun standarisasi penilaian, klasifikasi koperasi, dan tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Usaha Simpan Pinjam (USP) dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) / Usaha Simpan Pinjam Syariah (USPS);
- h. Melaksanakan penilaian, klasifikasi koperasi, dan tingkat kesehatan KSP / USP dan KSPS / USPS;
- i. pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan data penilaian dan klasifikasi koperasi, penilaian koperasi berprestasi, dan tingkat kesehatan KSP / USP dan KSPS / USPS;
- j. Melaksanakan kegiatan penilaian dan klasifikasi koperasi, penilaian koperasi berprestasi, dan tingkat kesehatan KSP / USP dan KSPS / USPS;
- k. Menyusun pelaporan bulanan, semester dan tahunan keragaan dan perkembangan koperasi
- l. Melaksanakan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait lainnya terkait dengan penilaian dan klasifikasi koperasi, penilaian koperasi berprestasi, dan tingkat kesehatan KSP/USP dan KSPS / USPS;
- m. Melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, pemantauan dan analisis neraca keuangan koperasi;
- n. Menyiapkan data dan informasi hasil penilaian lembaga koperasi dengan penghargaan dan sanksi;
- o. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penilaian Koperasi
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

D. Kepala Bidang Promosi, Pengembangan Dan Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah

TUGAS POKOK

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan UMKM, promosi dan jaringan usaha UMKM serta standarisasi dan sertifikasi UMKM.

FUNGSI

- a. Pengkoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di lingkup bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM;
- c. Perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM;
- d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup seksipembinaan, pengembangan dan pemberdayaan UMKM, promosi dan jaringan usaha UMKM serta standarisasi dan sertifikasi UMKM;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup seksipembinaan, pengembangan dan pemberdayaan UMKM, promosi dan jaringan usaha UMKM serta standarisasi dan sertifikasi UMKM;
- f. Pengkoordinasian fasilitasi promosi produk UMKM di nusantara dan mancanegara;
- g. Pengkoordinasian jaringan/kemitraan di lingkup Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM dengan Instansi/lembaga, sektor atau jaringan usaha lain;
- h. Pengkoordinasianpembinaan /bimbingan teknis/workshop/seminar /pelatihan lingkupBidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM
- i. Perumusan bahan standard kompetensi dan bahan evaluasi kinerja sumber daya UMKM;
- j. Pengkoordinasianpenyusunan bahan kebijakan teknis standarisasi dan sertifikasi UMKM;
- k. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkup bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan UMKM
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Promosi, Pengembangan Dan Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu :

d. 1. Kepala Seksi Pengembangan Dan Pemberdayaan UMKM

TUGAS POKOK

Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Promosi, Pengembangan Dan Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah merencanakan, melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

FUNGSI

- a. Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM
- b. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM
- c. Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM
- d. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM
- e. pelaksanaan tugas staf pada seksi Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM;
- f. Memfasilitasi pembinaan / bimbingan teknis / workshop / seminar / pelatihan lingkup Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM;
- g. Menyusun bahan standard kompetensi sumber daya UMKM;
- h. Menyusun bahan evaluasi kinerja sumber daya UMKM;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan Pemberdayaan UMKM dengan instansi / lembaga, sektor atau jaringan usaha lain;
- j. Memfasilitasi pengembangan bisnis UMKM;
- k. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

d. 2. Kepala Seksi Promosi Dan Jaringan Usaha UMKM

TUGAS POKOK



Kepala Seksi Promosi dan jaringan usaha UMKM mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Promosi, Pengembangan Dan Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah merencanakan, melaksanakan Promosi dan Jaringan Usaha UMKM.

FUNGSI

- a. Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Promosi dan Jaringan Usaha UMKM;
- b. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Seksi Promosi dan Jaringan Usaha UMKM;
- c. Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Seksi Promosi dan Jaringan Usaha UMKM;
- d. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Promosi dan Jaringan Usaha UMKM;
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas staf pada Seksi Promosi dan Jaringan Usaha UMKM;
- f. Mengumpulkan data informasi, promosi produk, sarana dan prasarana UMKM;
- g. Memfasilitasi promosi produk UMKM di nusantara dan mancanegara;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan koordinasi hasil promosi produk UMKM;
- i. Memfasilitasi jaringan/kemitraan promosi dengan Instansi/lembaga, sektor atau jaringan usaha lain;
- j. Memfasilitasi peningkatan minat masyarakat terhadap produk UMKM;
- k. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Promosi Produk UMKM
- l. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan Jaringan Usaha UMKM
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

d. 3. Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi UMKM

TUGAS POKOK

Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi UMKM mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Promosi, Pengembangan Dan Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah merencanakan, melaksanakan Standarisasi dan Sertifikasi UMKM.

FUNGSI

- a. Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Standarisasi dan Sertifikasi UMKM;
- b. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Seksi Standarisasi dan Sertifikasi UMKM
- c. Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Seksi Standarisasi dan Sertifikasi UMKM
- d. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Standarisasi dan Sertifikasi UMKM
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas staf pada Seksi Standarisasi dan Sertifikasi UMKM
- f. Memfasilitasi pembinaan / bimbingan teknis / workshop / seminar / pelatihan lingkup Standarisasi dan Sertifikasi Produk UMKM;
- g. Memfasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk UMKM
- h. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis standarisasi dan sertifikasi UMKM;
- i. Melaksanakan koordinasi terkait standarisasi dan sertifikasi UMKM dengan instansi / lembaga lainnya;
- j. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Standarisasi dan Sertifikasi UMKM
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

E. Kepala Bidang Data, Inovasi, Informasi dan Teknologi

TUGAS POKOK

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan data dan informasi, Restrukturisasi usaha dan ekonomi kreatif, pengawasan dan pengendalian.

FUNGSI

- a. Pengkoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di lingkup bidang Data, Inovasi dan Teknologi;
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Data, Inovasi dan Teknologi;

- c. Perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Data, Inovasi dan Teknologi;
- d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup seksi teknologi dan inovasi, Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif, serta pengawasan dan pengendalian;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup seksi teknologi dan inovasi, Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif, serta pengawasan dan pengendalian;
- f. Pengkoordinasian pemetaan usaha koperasi dan UMKM;
- g. Pengkoordinasian pendataan, evaluasi, monitoring dan analisa masalah koperasi dan UMKM;
- h. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkup bidang Data, Inovasi dan Teknologi;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Data, Inovasi, Informasi dan Teknologi dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu :

e. 1. Kepala Seksi Teknologi dan Inovasi

TUGAS POKOK

Kepala Seksi Teknologi dan Inovasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Data, Inovasi, Informasi dan Teknologi menerapkan teknologi dan inovasi.

FUNGSI

- a. Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Teknologi dan Inovasi
- b. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Seksi Teknologi dan Inovasi;
- c. Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Seksi Teknologi dan Inovasi
- d. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Teknologi dan Inovasi
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas staf pada Seksi Teknologi dan Inovasi

- f. Memfasilitasi pembinaan / bimbingan teknis / workshop / seminar / pelatihan pada lingkup teknologi dan inovasi;
- g. Menyusun database dan updating data Koperasi dan UMKM;
- h. Memfasilitasi pemasaran produk koperasi dan UMKM secara online;
- i. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Teknologi dan Inovasi
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

e. 2. Kepala Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif

TUGAS POKOK

Kepala Seksi Restrukturisasi usaha dan ekonomi kreatif mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Data, Inovasi, Informasi dan Teknologi proses restrukturisasi usaha dan pengembangan ekonomi kreatif.

FUNGSI

- a. Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif;
- b. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi KreatifLingkungan;
- c. Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif
- d. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas staf pada Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif;
- f. Memfasilitasi pembinaan / bimbingan teknis / workshop / seminar / pelatihan pada lingkup Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif;
- g. Memfasilitasi pemetaan usaha koperasi dan UMKM;
- h. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan koperasi pada zona destinasi eko wisata kuliner;
- i. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

e. 3. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian

TUGAS POKOK

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Data, Inovasi, Informasi dan Teknologi melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

FUNGSI

- a. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- b. Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- c. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas staf pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- e. Memfasilitasi pembinaan /bimbingan teknis/workshop/seminar /pelatihan pada lingkup pengawasan dan pengendalian;
- f. Melaksanakan pendataan, evaluasi, monitoring dan analisis masalah koperasi dan UMKM;
- g. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

F. Kepala Bidang Pembiayaan Dan Peningkatan Usaha Koperasi Dan UMKM

TUGAS POKOK

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan Fasilitasi dan pembiayaan koperasi dan UMKM, Pendampingan dan perlindungan usaha, Pengembangan investasi koperasi dan UMKM.

FUNGSI

- a. Pengkoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di lingkup bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM;
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM;
- c. Perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM;
- d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasidan UMKM, Pendampingan dan Perlindungan Usaha serta pengembangan investasi koperasi dan UMKM;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan UMKM, Pendampingan dan Perlindungan Usaha serta pengembangan investasi koperasi dan UMKM;
- f. Pengkoordinasian pembinaan /bimbingan teknis/workshop/seminar /pelatihan lingkupBidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM;
- g. Pengkoordinasian dokumen rekomendasi / saran teknis bantuan pembiayaan koperasi dan UMKM;
- h. Pengkoordinasian pemberdayaan, pembinaan dan penataan pedagang kreatif lapangan;
- i. Pengkoordinasian pengembangan kelembagaan koperasi pada zona destinasi eko wisata kuliner;
- j. Pengkoordinasian survey kepuasan masyarakat, pendampingan dan perlindungan usaha Koperasi dan UMKM;
- k. Pengkoordinasian jaringan / kemitraan di lingkup Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKMdengan Instansi/lembaga, sektor atau jaringan usaha lain;
- l. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan UMKM;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pembiayaan Dan Peningkatan Usaha Koperasi Dan UMKM dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu :

f. 1. Kepala Seksi Fasilitasi Dan Pembiayaan Koperasi Dan UMKM

TUGAS POKOK

Kepala Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan UMKM mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembiayaan Dan Peningkatan Usaha Koperasi Dan UMKM melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan pembiayaan terhadap koperasi dan UMKM.

FUNGSI

- a. Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan UMKM
- b. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan UMKM
- c. Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan UMKM
- d. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan UMKM
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas staf pada Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan UMKM, Pengembangan Invesatasi, Koperasi dan UMKM;
- f. Memfasilitasi pembinaan / bimbingan teknis / workshop / seminar / pelatihan lingkup Pembiayaan Koperasi dan UMKM dan Pengembangan Invesatasi pada Koperasi dan UMKM;
- g. Melaksanakan pengumpulan data proposal kebutuhan biaya dari Koperasi dan UMKM;
- h. Menyiapkan bahan dan dokumen rekomendasi / saran teknis batuan pembiayaan Koperasi dan UMKM;
- i. Memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana Koperasi dan UMKM;
- j. Memfasilitasi pemberdayaan, pembinaan dan penataan pedagang kreatif lapangan;
- k. Memfasilitasi kemitraan bina lingkungan dan pengembangan Koperasi dan UMKM;
- l. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan UMKM

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

f. 2. Kepala Seksi Pendampingan Dan Perlindungan Usaha

TUGAS POKOK

Kepala Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembiayaan Dan Peningkatan Usaha Koperasi Dan UMKM melaksanakan pendampingan dan perlindungan usaha.

FUNGSI

- a. Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha
- b. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha
- c. Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha
- d. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas staf pada Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha
- f. Memfasilitasi pembinaan /bimbingan teknis/workshop/seminar /pelatihan lingkup pendampingan dan perlindungan usaha;
- g. Menyusun bahan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pendampingan dan perlindungan usaha;
- h. Memfasilitasi survey kepuasan masyarakat Koperasi dan UMKM
- i. Melaksanakan fasilitasi pendampingan dan perlindungan usaha koperasi dan UMKM;
- j. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

f. 3. Kepala Seksi Pengembangan Investasi Koperasi Dan UMKM

TUGAS POKOK



Kepala Seksi Pengembangan Investasi Koperasi dan UMKM mempunyai tugas Kepala Bidang Pembiayaan Dan Peningkatan Usaha Koperasi Dan UMKM melaksanakan pengembangan investasi koperasi dan UMKM.

FUNGSI

- a. Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pengembangan Invesatasi, Koperasi dan UMKM
- b. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Seksi Pengembangan Invesatasi, Koperasi dan UMKM
- c. Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Seksi Pengembangan Invesatasi, Koperasi dan UMKM
- d. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Pengembangan Invesatasi, Koperasi dan UMKM
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas staf pada Seksi Pengembangan Invesatasi, Koperasi dan UMKM
- f. Memfasilitasi pembinaan / bimbingan teknis / workshop / seminar / pelatihan pada lingkup pengembangan investasi koperasi dan UMKM.
- g. Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan investasi koperasi dan UMKM.
- h. Memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pengembangan investasi koperasi dan UMKM.
- i. Melaksanakan fasilitasi terhadap pengembangan investasi koperasi dan UMKM.
- j. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Invesatasi, Koperasi dan UMKM
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

F. Unit Pelaksana Teknis (UPT)


- a. Pada Dinas dapat dibentuk UPT.
- b. UPT dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis operasional karena wilayah kerja atau karena jam tertentu.
- c. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- d. Pembentukan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

G. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai dengan kebutuhan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Tenaga Fungsional.
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA TANGERANG SELATAN**



2.2 SUMBER DAYA SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Per Juni tahun 2016, jumlah pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan adalah sebanyak 91 orang. Berdasarkan jumlah pegawai tersebut, 33% atau 30 orang diantaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan 67 % atau 61 orang lainnya berstatus Pegawai Non PNS. Untuk lebih jelasnya, jumlah dan komposisi pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan menurut status dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Menurut Status dan Golongan Per Juni Tahun 2016

NO	STATUS	GOLONGAN				Non PNS	JUMLAH	%
		I	II	III	IV			
1.	Pegawai Negeri Sipil	0	2	22	6	0	30	33
2.	Pegawai Non PNS	0	0	0	0	61	61	67
JUMLAH		0	2	22	6	61	91	100

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan

Per Juni Tahun 2016

Berdasarkan tingkat golongan, keberadaan jumlah pegawai yang berstatus PNS yang berjumlah 30 orang didominasi oleh pegawai dengan tingkat golongan III, yaitu sebanyak 22 orang atau sekitar 73%. Hal ini mencerminkan, bahwa penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan didukung oleh kapasitas pegawai yang cukup berpengalaman dan berpendidikan tinggi. Golongan kedua terbanyak dari status golongan kepegawaian di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tangerang Selatan adalah golongan IV dengan jumlah pegawai sebanyak 6 orang atau 20%. Sedangkan golongan II hanya berjumlah 2 orang atau 7%. Untuk lebih jelasnya, jumlah dan kondisi komposisi pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021


dan Menengah Kota Tangerang Selatan menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Menurut Tingkat Pendidikan Per Juni Tahun 2016

NO	STRUKTUR JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR							JUMLAH
		SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2/S3	
1.	Kepala Dinas	0	0	0	0	0	0	1	1
2.	Sekretaris dan Kepala Bidang	0	0	0	0	0	1	3	4
3.	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi	1	0	0	0	0	5	6	12
4.	Pelaksana PNS	0	0	0	2	0	9	2	13
5.	Pelaksana Non PNS	20	2	0	5	0	24	0	51
6.	Pramubakti	2	0	0	0	0	0	0	2
7.	Security	5	0	0	0	0	1	0	6
8.	Pengemudi	1	0	0	0	0	1	0	2
JUMLAH		29	2	0	7	0	41	12	91
PERSENTASE (%)		32	2	0	8	0	45	13	100

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan per Juni Tahun 2016

Gambar 1 Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Menurut Tingkat Pendidikan Per Juni Tahun 2016



Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, per Juni Tahun 2016 aparatur berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pendidikan terakhir sarjana (S1 dan S2) cukup dominan yaitu 27 orang atau sekitar 96% dari 30 orang. Hal tersebut menunjukkan sudah memadainya kualitas sumber daya manusia pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, komposisi Pegawai Negeri Sipil didominasi oleh tamatan S1 sebanyak 15 orang dari 30 orang (50%).

Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Dinas Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan relatif sudah cukup tinggi, namun jika meninjau komposisi pegawai negeri sipil pada instansi saat ini, khususnya dalam sudut pandang status dan penempatan pejabat/pegawai belum memenuhi kondisi yang diharapkan, hal ini berkaitan dengan beban kerja yang dihadapi, dinamika pelayanan terhadap *public* / masyarakat yang menuntut lebih baik serta kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap). Pengelolaan pegawai yang tepat atau sesuai dengan kompetensi yang dimiliki menjadi keharusan bagi organisasi penyedia pelayanan publik.pelayanan kepada masyarakat (dunia usaha, gerakan koperasi) tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh pegawai yang memiliki kemampuan / kompetensi yang baik dibidang pelayanan yang disediakan.yang dimiliki oleh pegawai.

2.2.2 KONDISI PRASARANA DAN SARANA KERJA

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan dapat berjalan dengan baik tidak hanya apabila didukung oleh personil SDM yang terampil, tetapi juga apabila ketersediaan prasarana dan sarana kerja yang digunakan memadai. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah saat ini menempati Gedung I lantai 2 Kantor Pusat Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Jalan Maruga Raya Nomor 1 Serua, Ciputat – Tangerang Selatan.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021

Sarana dan prasarana yang menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan yang secara berkesinambungan perlu ditindaklanjuti adalah mengenai daya dukung sarana penunjang operasional diantaranya adalah peralatan dan perlengkapan kantor.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Daftar Inventaris Barang Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Per Juni 2016

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah	Tahun Pembelian	Kondisi			Ket.
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
PEMBELIAN ASET DIATAS 1 JUTA							
TAHUN 2009							
1	Mesin Tik Oliveti	1	2009	-	-	Rusak Berat	BLKI
2	AC Split 2 PK Merk UCHIDA Type MPS 16	4	2009	-	-	Rusak Berat	BLKI
3	Almari Model Sliding	7	2009	Baik	-	-	
4	Filing Kabinet 4 laci	10	2009	Baik	-	-	
5	Brangkas	1	2009	Baik	-	-	
6	Notebook HP Presario CQ40-328 TU	3	2009	Baik	-	-	
7	Komputer PC Set	5	2009	4 Baik		1 Rusak Berat	
8	Printer Laser Jet (Monochrom)	5	2009	4 Baik		1 Rusak Berat	
9	Printer Dotmatrik	1	2009	Baik	-	-	
10	UPS/Stabilizer	3	2009	-	-	Rusak Berat	BLKI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021

11	Meja Kerja Kepala Dinas 2 Biro, Letter L 160x75x75, Laci Sorong	1	2009	Baik	-	-	
12	Meja Kerja Kep. Bagian, 1 Biro, 180x75x75, laci gantung	4	2009	Baik	-	-	
13	Meja Kerja Kep. Seksi, 1 Biro, 160x75x75, laci gantung	6	2009	4 Baik	-	2 Rusak Berat	
14	Kursi Kerja Kepala Dinas, Sand. Tangan, Hidrolik & Reclining	1	2009	Baik	-	-	
15	Kursi Kerja Kepala Bagian, Sand. Tangan, Hidrolik & Reclining	4	2009	Baik	-	-	
16	Kursi Kerja Kepala Seksi, Sand. Tangan, Hidrolik & Reclining	6	2009	Baik	-	-	
17	Meja Kerja Kepala Seksi (160 x 90 cm, Laci gantung)	3	2009	Baik	-	-	
18	Meja Kerja Rapat (240 cm)	2	2009	Baik	-	-	
19	Kursi Kerja Kepala Seksi	3	2009	Baik	-	-	
20	Sofa (Kain Oscar)	1	2009	-	-	Rusak Berat	
21	Dispenser Uchida	1	2009	Baik	-	-	
22	Kamera Digital Canon PowerShot SX110 15	1	2009	Baik	-	-	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021

23	Proyektor	1	2009	-	-	Rusak Berat	
24	Faximili Panasonic	1	2009	Baik	-	-	
TAHUN 2010							
1	Kendaraan Roda 2	4	2010	Baik	-	-	
2	Filling Kabinet	6	2010	4 Baik	-	2 Rusak Berat	
3	AC Split	2	2010	-	-	Rusak Berat	BLKI
4	TV	2	2010	-	Rusak Ringan	-	
5	LCD TV	1	2010	-	-	Rusak Berat	
6	Home Theater	1	2010	Baik	-	-	
7	Komputer PC / HP Compaq	4	2010	3 Baik	-	1 Rusak Berat	
8	Laptop/Notebook	5	2010	3 Baik	-	-	
9	Catridge Laser Jet	6	2010	4 Baik	-	2 Rusak Berat	
10	Laptop/Notebook	2	2010	Baik	-	-	
11	Printer Dotmatrik	1	2010	Baik	-	-	
12	Printer Inkjet	1	2010	Baik	-	-	
13	Camera	2	2010	-	-	Rusak Berat	
14	Camera	1	2010	-	-	Rusak Berat	
15	Projector	1	2010	Baik	-	-	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021

16	Soundssystem Wireless	1	2010	Baik	-	-	
17	Mesin Penghancur Kertas	1	2010	Baik	-	-	
18	Jetpump + Pemasangan	1	2010	Baik	-	-	BLKI
19	AC	4	2010	Baik	-	-	
20	Mesin Faximile	1	2010	Baik	-	-	
21	Mesin Tik Standard	2	2010	-	-	Rusak Berat	BLKI
22	Meja Kerja 1 Biro	3	2010	Baik	-	-	
23	Kursi Kerja Kepala Seksi	3	2010	Baik	-	-	
24	Dispenser	2	2010	Baik	-	-	
25	Kulkas	1	2010	-	Rusak Ringan	-	
TAHUN 2011							
1	Meja Kerja Kepala Bidang	1	2011	Baik	-	-	
2	Komputer/PC	1	2011	-	-	Rusak Berat	
3	Komputer Note Book	3	2011	2 Baik	-	1 Rusak Berat	
4	Screen Proyektor	1	2011	-	-	Rusak Berat	
5	Mesin Absen	1	2011	Baik	-	-	
6	Mesin Penghancur Kertas	1	2011	Baik	-	-	
7	Sepeda Motor	1	2011	Baik	-	-	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021

8	Kendaraan Roda 4	1	2011	Baik	-	-	
9	Kendaraan Roda 4	1	2011	Baik	-	-	
10	Mesin potong rumput	1	2011	Baik	-	-	
11	AC 1/2 PK	2	2011	Baik	-	-	
12	Lemari Arsip Sliding Kaca	3	2011	Baik	-	-	
13	Kamera	1	2011	-	-	Rusak Berat	
14	Komputer PC	1	2011	-	-	Rusak Berat	
15	Komputer Note Book	1	2011	Baik	-	-	
16	Printer Laser Jat	3	2011	Baik	-	-	
17	Alat GPS	1	2011	-	-	Rusak Berat	
18	Plang Dinas dan Dharma Wanita	2	2011	Baik	-	-	
19	Papan Struktur Organisasi	1	2011	Baik	-	-	
TAHUN 2012							
1	AC	1	2012	Baik	-	-	
2	Papan Informasi (Knock Down)	1	2012	Baik	-	-	
3	Filling Kabinet	8	2012	Baik	-	-	3 di BLKI
4	Kendaraan Roda 4	1	2012	Baik	-	-	
5	Notebook	7	2012	5 Baik	-	2 Rusak Berat	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021

6	Lemari Arsip Kaca	2	2012	Baik	-	-	
7	Lemari Arsip Metal	1	2012	Baik	-	-	
8	Kamera Digital	1	2012	-	Rusak Ringan	-	
9	Lensa Tele SLR	2	2012	Baik	-	-	
10	Handycam	1	2012	Baik	-	-	
11	Kendaraan Roda 2	7	2012	Baik	-	-	
12	Printer	1	2012	-	Rusak Ringan	-	
13	Mesin Absensi	1	2012	-	-	Rusak Berat	
14	Mesin Photocopy	1	2012	Baik	-	-	
TAHUN 2013							
1	Sofa	1	2013	Baik	-	-	
2	Kendaraan Roda 4	1	2013	Baik	-	-	
3	Kendaraan Roda 4	2	2013	Baik	-	-	
4	Lemari Arsip Metal	7	2013	4 Baik	3 Rusak Ringan	-	
5	Kamera SLR	3	2013	Baik	-	-	
6	TV	1	2013	Baik	-	-	
7	AC	3	2013	Baik	-	-	
8	Notebook	3	2013	2 Baik	1 Rusak Ringan	-	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021

TAHUN 2014							
1	Notebook	1	2014	Baik	-	-	
2	Soundsystem Wireless	1	2014	Baik	-	-	
3	Printer	1	2014	Baik	-	-	
4	Kendaraan Roda 4	1	2014	Baik	-	-	
5	Mesin Absensi		2014	-	Rusak Ringan	-	
TAHUN 2015							
1	Soundsystem Wireless	1	2015	Baik	-	-	
2	Printer Inkjet	2	2015	Baik	-	-	
3	Printer Laserjet	5	2015	Baik	-	-	
4	Meja Kerja Staff 1/2 Biro	25	2015	Baik	-	-	
5	Komputer Note Book	5	2015	Baik	-	-	
6	Proyektor	1	2015	Baik	-	-	
7	Kendaraan Roda 4	1	2015	Baik	-	-	
8	Mesin Fotocopy	1	2015	Baik	-	-	
9	Mesin Penghancur Kertas	1	2015	Baik	-	-	
10	Komputer / PC	3	2015	Baik	-	-	
11	Mini Komputer / Laptop	6	2015	Baik	-	-	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021

12	Mesin Hitung	1	2015	Baik	-	-	
13	Scanner Sisusmaker	1	2015	Baik	-	-	
14	Pengganda / Fotocopy	2	2015	Baik	-	-	
15	Proyektor	2	2015	Baik	-	-	
16	Printer LaserJet	1	2015	Baik	-	-	
17	Printer Epson	3	2015	Baik	-	-	
18	TV Samsung LED	1	2015	Baik	-	-	

PEMBELIAN ASET DIBAWAH 1 JUTA

TAHUN 2010

1	White Board 120 x 180	2	2010	Baik	-	-	
2	Meja Kerja Staff (berlaci)	27	2010	Baik	-	-	
3	Kursi Hadap Kepala SKPD	2	2010	Baik	-	-	
4	Kursi Hadap Kepala Bagian	4	2010	Baik	-	-	
5	Kursi Hadap Kepala Seksi	9	2010	Baik	-	-	BLKI
6	Kursi Kerja Staff	27	2010	-	-	Rusak Berat	
7	Kursi Rapat	20	2010	Baik	-	-	
8	Pesawat Telepon	1	2010	-	-	Rusak Berat	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021

9	Jam Dinding	4	2010	Baik	-	-	
10	Hard Disk	4	2010	3 Baik	-	1 Rusak Berat	
11	Flashdisk	8	2010	Baik	-	-	
12	Wireless LAN	2	2010	Baik	-	-	
13	Teralis	80	2010	Baik	-	-	BLKI
14	Partisi Ruangan	80	2010	-	-	Rusak Berat	
15	Wireless Adapter 150 USB	8	2010	Baik	-	-	
16	Rak Buku	2	2010	-	-	Rusak Berat	
17	Tabung Gas 12 Kg	1	2010	Baik	-	-	BLKI
18	Kompore Gas	1	2010	-	Rusak Ringan	-	BLKI
19	Piring/Gelas/Sendok/Garpu/Cangkir/Pisau/Mangkok	1	2010	Pakai Habis			
20	Kalkulator	7	2010	Baik	-	-	
TAHUN 2011							
1	Meja Kerja 1/2 Biro	3	2011	Baik	-	-	
2	Gordyn	90	2011	-	Rusak Ringan	-	BLKI
3	Printer	2	2011	Baik	-	-	
4	Tangga aluminium	1	2011	Baik	-	-	
5	Hard Disk external	3	2011	Baik	-	-	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021

TAHUN 2013							
1	Mesin Penghancur Kertas	3	2013	Baik	-	-	
TAHUN 2015							
1	Hard Disk External	3	2015	Baik	-	-	
2	Harddisk Eksternal	3	2015	Baik	-	-	
3	Mobile Bolt Ovion	4	2015	Baik	-	-	

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan, 2016

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pelayanan kepada koperasi dan para pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Tangerang Selatan.

Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM Kota Tangerang Selatan melakukan upaya dan langkah-langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat, dunia usaha dan gerakan koperasi, diantaranya melalui :

1. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Melakukan pemeringkatan terhadap koperasi berprestasi;
3. Melakukan pembinaan dan penilaian kesehatan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam secara berkala sehingga diketahui tingkat kesehatannya;
4. Fasilitasi pelaksanaan penilaian Koperasi berprestasi/terbaik pada berbagai tingkatan;
5. Fasilitasi pembiayaan dan pengawasan dana bergulir dari Kementerian;
6. Penyelenggaraan bantuan sarana peningkatan produktivitas bagi UKM potensial;
7. Pelatihan (kewirausahaan, koperasi, dll) bagi pelaku KUKM;

8. Kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak (Swasta, perbankan, dll).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 bahwa dalam melaksanakan menjalankan tugas dan fungsinya agar kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan harus berpedoman terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) selaras dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidangnya, sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.1 Aspek, Fokus Dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

ASPEK PELAYANAN UMUM		
Fokus Layanan Urusan Wajib		
15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
15.1.	Persentase koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100$
15.2.	Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah UMKM Berkualitas}}{\text{Jumlah seluruh UMKM}} \times 100\%$

Selain indikator tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah juga menggunakan indikator lainnya yang lebih spesifik dalam upaya mengukur kinerja pelayanan yang dapat dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yaitu :

1. Koperasi yang menyelenggarakan RAT

$$\frac{\text{Lembaga Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT}}{\text{Jumlah lembaga koperasi yang aktif di Kota Tangerang Selatan}} \times 100 \%$$

2. Koperasi yang mengikuti diklat KSP/USP,

$$\frac{\text{Lembaga koperasi yang telah mendapatkan diklat KSP/USP}}{\text{Jumlah lembaga koperasi yang aktif di Kota Tangerang Selatan}} \times 100 \%$$

3. Tingkat Kesehatan KSP/USP sehat

Lembaga KSP/USP memenuhi kriteria sehat	X 100 %

Jumlah lembaga KSP/USP di Kota Tangerang Selatan	

4. Koperasi yang mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum

Lembaga koperasi yang mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum selama periode 1 tahun	X 100 %

Jumlah lembaga koperasi yang mengajukan pengesahan selama periode 1 tahun	

5. Usaha Kecil dan Menengah yang mendapatkan kemitraan

Usaha kecil dan menengah yang melakukan kerjasama kemitraan selama periode 1 tahun	X 100 %

Jumlah usaha kecil dan menengah di Kota Tangerang Selatan	

6. Peningkatan Status Koperasi

Lembaga koperasi yang mendapat penilaian klasifikasi atas Akuntabilitas kinerja koperasi selama periode 1 tahun	X 100 %

Jumlah lembaga koperasi yang aktif di Kota Tangerang Selatan	

7. Pembinaan terhadap lembaga UKM

Jumlah UKM yang mendapat pembinaan selama 1 (satu) tahun	X 100 %

Jumlah UKM yang teridentifikasi di Kota Tangerang Selatan	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021

Tabel Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Tahun 2011 s/d 2015

Kota Tangerang Selatan

Program	Indikator Program	Rumusan Indikator	TARGET					REALISASI					Target Th.2016	% Capaian s.d 2015	
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015			
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang difasilitasi oleh pemda	Σ Usaha Mikro & Kecil ----- x 100%	13 Unit	235 Unit	269 Unit	521 Unit	521 Unit	134 Unit	2000 Unit (10%)	2584%					
		Jumlah Seluruh UKM													
		Jumlah Usaha Mikro Kecil atau sektor informal (K5, asongan) yang memperoleh bantuan	157 UKM	157 UKM	157 UKM	157 UKM	158 UKM	411 UKM	114 UKM	275 UKM	601 UKM	0	890 UKM (10%)	178%	
		Terfasilitasinya pengembangan sentra-sentra potensial UMKM	1 Sentra	7 Sentra	5 Sentra	220%									
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM	Σ Usaha Mikro & Kecil ----- x 100%	240 UKM	200 UKM	225 UKM	240 UKM	300 UKM	310 UKM	1000 UKM (5%)	106%					
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi Aktif	Σ Koperasi Aktif ----- x 100%	76 Koperasi	76 Koperasi	76 Koperasi	76 Koperasi	77 Koperasi	19 Koperasi	27 Koperasi	98 Koperasi	121 Koperasi	148 Koperasi	150 Koperasi	108%	
		Seluruh Koperasi													

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan

Pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan mencapai level tertinggi (8,4%) di atas rata-rata LPE Provinsi dan Nasional, namun dampaknya belum dirasakan merata oleh warga Tangerang Selatan. Kontradiksi ini dapat dilihat dari pendapatan per kapita penduduk hanya sebesar Rp. 11.800.000,-.

Tantangan Koperasi dan pemberdayaan UMKM Kota Tangerang Selatan adalah antara lain disebabkan :

1. Era perdagangan bebas, menyebabkan lemahnya daya saing produk KUKM dibandingkan dengan produk impor;
2. Iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pemberdayaan KUKM;
3. Perluasan kesempatan lapangan kerja melalui penumbuhan wirausaha baru masih rendah.


Tabel 2.4.1 Pendataan Sensus UMKM Kota Tangerang Selatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015

JENIS UKM	KECAMATAN							JUMLAH
	CIPTIM	CIPUTAT	PMLG	PD AREN	SETU	SRP	SERUT	
Kuliner	1223	872	822	998	455	2026	1151	7547
Fashion	80	71	66	156	35	297	45	750
Sembako/Toko	716	826	713	1199	411	1632	1185	6682
Aksesoris	85	49	47	63	20	168	48	480
Perikanan	10	14	20	52	9	37	27	169
Pertanian	8	14	80	89	18	52	29	290
Konveksi	34	28	47	218	18	43	33	421
Restoran	102	61	25	117	31	135	100	571
Konter/Hp	197	80	140	133	63	175	140	928
Jasa	323	210	196	369	165	537	431	2231
Furtinutur	29	41	24	121	15	60	34	324
Kreatif	29	18	58	48	13	60	52	278
JUMLAH UKM	2836	2284	2238	3563	1253	5222	3275	20671

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021

Tabel 2.4.2 Pertumbuhan Koperasi Kota Tangerang Selatan

NO	Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota	Jumlah Karyawan	Jumlah Asset (000.000)	Jumlah Omset (000.000)	Jumlah SHU (000.000)	Modal Sendiri (000.000)	Modal Luar (000.000)
1	s/d 2009	245	32.873	379	916.454	1.134.467	8.172	819.143	97.884
2	2010	267	35.069	400	941.367	1.165.608	9.019	829.979	111.961
3	2011	285	40.669	447	959.964	1.188.854	10.045	837.544	122.993
4	2012	312	43.185	470	968.745	1.199.830	10.604	840.688	128.630
5	2013	368	46.230	561	985.389	1.220.635	11.515	852.595	133.367
6	2014	440	48.598	613	990.764	1.227.354	11.617	855.487	135.850
7	2015	490	49.804	632	991.891	1.228.762	11.655	856.075	136.389




Tabel 2.4.3 Perkembangan Koperasi Kota Tangerang Selatan

Tahun	Jumlah Koperasi	Koperasi Aktif	Koperasi Baru
2009	245	105	5
2010	267	157	22
2011	285	204	55
2012	312	219	27
2013	368	272	56

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021

2014	440	395	72
2015	490	440	50



Grafik : Jumlah Koperasi, Koperasi Aktif dan Koperasi Baru

Adapun gerakan koperasi Kota Tangerang Selatan yang berjalan selama ini belum menunjukkan peran yang optimal bagi pengembangan perekonomian daerah dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kota Tangerang Selatan, hal ini bisa tergambarkan dari rendahnya tingkat pelaporan antara lain keaktifan koperasi tersebut dalam menyampaikan laporan rapat anggota tahunan (RAT), pemanfaatan bantuan dana bergulir dan bantuan sarana lainnya, permasalahan yang ditemui antara lain: rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi, Keterbatasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mengakses peningkatan kapasitas SDM, akses pembiayaan, pasar, informasi dan kelembagaan, sehingga kurang menopang terhadap pertumbuhan ekonomi regional disisi lain tingginya tingkat kredit konsumsi dibandingkan kredit investasi, sehingga menghambat kontribusi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap pertumbuhan ekonomi yang menopang sektor riil.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Koperasi UMKM Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam bidang perkoperasian dengan luas wilayah 147,19 km² kota Tangerang Selatan terbilang maju, setidaknya sampai desember tahun 2015 menunjukkan ada 490 koperasi yang tersebar di 7 kecamatan, dari jumlah tersebut 277 unit koperasi adalah koperasi aktif. Dinas Koperasi UMKM terus mengupayakan program pembinaan dan fasilitasi koperasi di Tangsel. Dari jumlah yang banyak tersebut diharapkan koperasi dapat mensejahterakan anggotanya dan mampu membina dan mengembangkan UMKM yang ada di wilayahnya masing-masing.

Dari hal tersebut mengindikasikan bahwa pada dasarnya UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Keunggulan UMKM dalam hal ini dimungkinkan karena adanya beberapa karakter spesifik UMKM yaitu :

- a. Sebagian besar usaha KUMKM merupakan kegiatan padat karya, yang banyak memanfaatkan sumber daya lokal;
- b. Selang waktu produksi (time lag) relatif singkat, atau produksi dapat dilakukan secara cepat;
- c. Nilai Indeks O Capital Regional kegiatan-kegiatan KUMKM relatif rendah.

Disamping memiliki keunggulan yang sangat prospektif di atas, UMKM juga menghadapi permasalahan yang tidak sedikit. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi sampai sekarang ini masih bergelut pada masalah-masalah klasik seperti kesulitan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi dan informasi. Masalah rendahnya kualitas SDM UMKM, masalah belum optimalnya fungsi lembaga pemberdayaan UMKM dan masalah iklim usaha yang belum sepenuhnya berpihak kepada UMKM. Kondisi yang demikian menyebabkan upaya-upaya yang dilakukan oleh UMKM sendiri terlihat masih berjalan ditempat.

Disisi lain, pengembangan dan pemberdayaan gerakan koperasi yang berhasil di Kota Tangerang Selatan memerlukan sejumlah prasyarat dan pemenuhan syarat-syarat tertentu, sebagaimana layaknya dalam pelaksanaan suatu proses. Pengembangan itu merupakan proses dinamik, karena koperasi adalah lembaga yang dinamis dan beraksi terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal. Mengingat koperasi merupakan lembaga milik

sekelompok masyarakat, yang dibangun sendiri oleh masyarakat bersangkutan, dengan maksud dapat memenuhi kebutuhan dasar ekonomi masyarakat tersebut, maka dapat dipahami bahwa koperasi harus mampu melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi. Pemberdayaan anggota mencakup pemberdayaan modal (bantuan modal) dan pemberdayaan *knowledge*, yang meliputi peningkatan kemampuan manajemen, *skill* dan pemahaman yang benar mengenai prinsip-prinsip koperasi melalui pendidikan dan pelatihan yang pada gilirannya akan memberikan dampak peningkatan partisipasi aktif anggota.

Selain aturan tersebut diatas, dalam menjalankan operasional pelaksanaan pembinaan juga dilengkapi dengan prosedur dan mekanisme kerja yang jelas, yang mengacu kepada produk peraturan yang dikeluarkan oleh instansi *vertical* khususnya Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Evaluasi hasil pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan UMKM di Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2011 - 2016, masih ditemukannya permasalahan Koperasi dan UMKM yang belum tuntas, antara lain :

1. Sumber Daya Manusia,

Kualitas sumber daya manusia Koperasi dan UMKM masih banyak yang belum mempunyai pandangan luas dan modern khususnya dalam hal manajemen dan meningkatkan kualitas produk serta pengembangan usahanya sehingga masih memerlukan dorongan dan fasilitasi dari Pemerintah yang berupa diklat teknis maupun manajemen.

2. Permodalan,

Kurangnya permodalan masih dirasakan oleh pelaku Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan usahanya, sehingga suntikan dana baik melalui perbankan maupun bantuan Pemerintah masih sangat diharapkan.

3. Pemasaran,

Permasalahan jaringan pemasaran produk Koperasi dan UMKM masih terbatas dan sangat tergantung dengan kualitas produk yang dihasilkan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih

Setiap perencanaan strategis memerlukan fokus yaitu visi. Visi dapat dikatakan juga semacam ‘tujuan’ yang dapat mengarahkan dan mendorong semua *stakeholder* (pemerintah dan non pemerintah) berkontribusi pada pencapaian visi. Visi mempunyai

jangkauan 5 tahun atau lebih ke depan. Visi merupakan keadaan ‘ideal’, sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi daerah di masa depan.

VISI dan MISI sesungguhnya merupakan inti dari kehendak untuk mengintegrasikan seluruh sumberdaya bagi terwujudnya pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam suatu kawasan administratif, dalam hal ini Kota Tangerang Selatan. Mengacu kepada konsep ini, visi dan misi berada pada pencapaian masa depan untuk diorientasikan kepada subyek pembangunan itu sendiri, yaitu: masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Bagi masyarakat, visi dan misi diorientasikan kepada pemberian aksesibilitas, pencapaian hasil pembangunan, pemerataan pendapatan dan menciptakan rasa aman. Bagi dunia usaha, visi dan misi diorientasikan kepada terciptanya jaminan dan kemudahan Investasi serta kenyamanan usaha. Sedangkan bagi pemerintah sendiri, visi dan misi menjadi umpan balik yang dapat meningkatkan sumberdaya pembangunan khususnya keuangan daerah, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan dasar dan mampu menggali potensi sumber daya yang dimilikinya bagi peningkatan pendapatan daerah.

VISI KOTA TANGERANG SELATAN 2016 – 2021

“Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi”

MISI KOTA TANGERANG SELATAN 2016 – 2021 :

1. Mengembangkan Sumber Daya manusia yang handal dan berdaya saing;
2. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional;
3. Menciptakan Kota layak huni yang berwawasan lingkungan
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi

ISU STRATEGIS DAERAH

1. Kemiskinan dan pengangguran,
2. Sumber daya manusia
3. Perekonomian daerah
4. Infrastruktur dasar dan kawasan perkotaan
5. Tata kelola pemerintahan
6. Permodalan

7. Manajemen Pemasaran
8. Standarisasi

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada misi ke - 4, yaitu :

Misi ke – 4 :

“Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan.”

Dengan Sasaran :

1. Meningkatnya investasi;
2. Meningkatnya perekonomian perkotaan;
3. Meningkatnya produk unggulan daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/ L dan Renstra SKPD Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian **Visi Presiden** terpilih periode 2014 - 2019, sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”

Presiden juga menetapkan **sembilan agenda prioritas (Nawa Cita)** yang perlu dilaksanakan dalam rangka membangun jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, sebagai berikut.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari sembilan agenda prioritas Presiden tersebut di atas, **tiga Nawa Cita menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam periode 2015-2019, yaitu:

Agenda ke-2: Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat, membuat laporan kinerja, dan membuka akses informasi publik.
- b. Menjalankan agenda reformasi publik dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervise atas kinerja pelayanan publik.
- c. Membuka ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik.

Agenda ke-6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk :

- a. Membangun pasar tradisional sebanyak 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada.
- b. Membangun sejumlah *Science* dan *Techno Park* di daerah-daerah.
- c. Meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni, industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata.

Agenda ke-7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk:

- a. Mewujudkan kedaulatan pangan melalui pendirian Bank Petani dan UMKM

Pencapaian visi Presiden dalam periode 2015-2019 oleh Kementerian Koperasi dan UKM akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Misi Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma pembangunan yang difokuskan pada :

- a. perbaikan kualitas hidup masyarakat;
- b. pengurangan ketimpangan; dan
- c. peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pelaksanaan misi dan norma-norma pembangunan tersebut diharapkan dapat membangun dan memperkuat Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan yang mencakup dimensi pembangunan yang inklusif dan dapat memperkecil kesenjangan antar kelompok pendapatan dan kesenjangan antar-wilayah.

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, Norma dan Dimensi Pembangunan, serta Nawa Cita, maka disusun Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu:

“Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan.”

Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan Sasaran-sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019. Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain:

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya;
3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;
4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat;
5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya;

6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan
7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Dengan memperhatikan tantangan dan sasaran pengembangan koperasi dan UMKM ke depan, dan merujuk pada arah kebijakan nasional dan di bidang UMKM dan koperasi tahun 2015-2019, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk:

“meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (“naik kelas”) dan berdaya saing.”

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui lima strategi sebagaimana dituangkan dalam RPJMN tahun 2015-2019 yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan;
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;
4. Penguatan kelembagaan usaha; dan
5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Kelima strategi tersebut dilaksanakan melalui beberapa langkah strategis yang disusun berdasarkan Dimensi Pembangunan yang dituangkan di dalam RPJMN 2015-2019 yaitu:

- A. Dimensi Pembangunan Manusia;
- B. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan; dan
- C. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan.

Uraian langkah-langkah strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia: Revolusi Mental

- a. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM di daerah melalui pelatihan dan pendampingan yang melibatkan K/L terkait, Pemda, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan Gerakan Koperasi;
- b. Peningkatan peran dan tugas dari petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL);
- c. Fasilitasi pembebasan biaya akta notaris bagi pelaku usaha mikro untuk membentuk koperasi;
- d. Fasilitasi kemudahan perizinan bagi usaha mikro dan kecil potensial;

- e. Penciptaan 20.000 koperasi berkualitas selama 5 tahun; dan
 - f. Penataan basis data koperasi dan UMKM;
- 2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan: Kedaulatan Pangan**
- a. Fasilitasi penguatan peran KUD sebagai penyaluran pupuk bersubsidi;
 - b. Pola Pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pengembangan Skema Pembiayaan Koperasi dan UMKM melalui LPDB-KUMKM;
 - c. Pembiayaan dan permodalan bagi wirausaha sektor pertanian;
 - d. Pembentukan lembaga pembiayaan untuk petani dan UMKM;
 - e. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM bagi petani dan masyarakat perdesaan;
 - f. Revitalisasi pasar tradisional; dan
 - g. Pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan 1 daerah 1 produk unggulan;
- 3. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan: Kedaulatan Energi**
- Pengembangan energi terbarukan berbasis ramah lingkungan khususnya di perdesaan.
- 4. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan: Kemaritiman dan Kelautan**
- a. Pengembangan skema pembiayaan koperasi dan UMKM melalui LPDBKUMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
 - b. Pembiayaan dan permodalan bagi wirausaha nelayan dan masyarakat pesisir;
 - c. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM bagi nelayan dan masyarakat pesisir; dan
 - d. Revitalisasi pasar tradisional;
- 5. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan: Pariwisata dan Industri**
- a. Pengembangan UKM kreatif di bidang pariwisata;
 - b. Pengembangan kewirausahaan melalui upaya menaikkelaskan 1 juta unit usaha mikro;
 - c. Fasilitasi penerapan standarisasi mutu dan sertifikasi produk bagi KUMKM melalui sinergi dengan K/L terkait;
 - d. Fasilitasi dan dukungan pemasaran bagi KUKM, melalui Lembaga Layanan Pemasaran (LLP-KUKM) sebagai *trading house*, Pusat Inovasi dan Galery Produk UKM; dan
 - e. Fasilitasi promosi produk KUMKM melalui pameran baik dalam negeri maupun luar negeri;

6. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan: Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal

- a. Revitalisasi pasar tradisional di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana; dan
- b. Pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan 1 daerah 1 produk unggulan.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten

Visi dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten, yaitu

Mewujudkan KUMKM yang tangguh dan Mandiri sebagai soko guru Perekonomian Masyarakat

Misi dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten, yaitu

1. Mengimplementasikan Good Governance
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM
3. Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM
4. Mengembangkan Pembiayaan dan Penjaminan bagi usaha Koperasi dan UMKM
5. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kesadaran berkoperasi

Tujuan dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten, yaitu

1. Peningkatan jumlah dan peran KUMKM dalam perekonomian daerah
2. Peningkatan pemberdayaan KUMKM
3. Peningkatan daya saing Produk KUMKM
4. Peningkatan Pemasaran Produk KUMKM
5. Peningkatan akses Pembiayaan dan Penjaminan KUMKM
6. Pengembangan Wirausaha KUMKM
7. Perbaikan iklim usaha yang berpihak kepada KUMKM

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten menerapkan sasaran :

1. Meningkatkan Pertumbuhan wirausaha baru;
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi;
3. Meningkatkan akses permodalan bagi KUMKM;
4. Meningkatkan TTG bagi KUMKM;
5. Berkembangnya akses pemasaran melalui promosi dan kreasi

Program dan indikator kinerja program utama tahun 2012 – 2017 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten :

A. Program Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan KUMKM, indikator kinerja:

1. Terwujudnya pemberdayaan KUMKM yang koordinatif dan partisipatif dengan Lembaga Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
2. Menyiapkan regulasi/kebijakan daerah yang mendukung pemberdayaan KUMKM;
3. Meminimalkan hambatan bagi perkembangan usaha KUMKM;
4. Meningkatnya akses KUMKM kepada sumber-sumber permodalan;
5. Berkembangnya fasilitas sumber-sumber perkuatan permodalan bagi KUMKM;
6. Peningkatan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan;

B. Program Pengembangan Produk dan Pemasaran KUMKM, indikator kinerja:

1. Berkembangnya produk KUMKM yang berkualitas;
2. Berkembangnya inovasi, kreatifitas yang berdaya saing baik di pasar domestik maupun mancanegara;
3. Penyuluhan dan promosi produk KUMKM;
4. Fasilitasi sentra produk unggulan KUMKM;
5. Peningkatan akses teknologi, pasar dan pemasaran bagi KUMKM.

C. Program Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM KUMKM, indikator kinerja:

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan produktifitas KUMKM;
2. Meningkatnya kompetensi pelaku usaha KUMKM;
3. Meningkatnya jumlah wirausaha baru;
4. Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KUMKM;
5. Terwujudnya penataan kelembagaan Koperasi;
6. Berkembangnya fasilitas pelatihan dan pengembangan KUMKM.


3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan

Dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kota Tangerang Selatan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang memosisikannya sebagai bagian dalam kota metropolitan Jabotabek, yaitu di Kecamatan Ciputat sebagaimana dapat disimak pada gambar.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021

Gambar : Peta Rencana Sistem Perkotaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2030




Wilayah Pengembangan Kota (WPK) Kota Tangerang Selatan direncanakan dibagi menjadi 4 wilayah. Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan pembagian ini adalah agar dicapai efisiensi dalam pembangunan kota sebagai implementasi dari RTRW.

Adapun dasar pertimbangan dari penetapan WPK ini adalah batas administrasi, aksesibilitas dan kesamaan karakteristik pembangunan saat ini.

- WPK I, meliputi : Kecamatan Serpong dan Serpong Utara.
- WPK II, meliputi : Kecamatan Pondok Aren.
- WPK III, meliputi : Kecamatan Pamulang, Ciputat dan Ciputat Timur.
- WPK IV, meliputi : Kecamatan Setu.

Gambar : Peta Wilayah Pengembangan Kota, Kota Tangerang Selatan tahun 2030



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021

Sedangkan pusat kota di Kota Tangerang Selatan ditetapkan 3 (tiga) jenis pusat kota dengan rincian sebagai berikut:

- A. Pusat Pemerintahan
- B. Pusat Perdagangan dan Jasa
- C. Pusat Pendidikan

Rincian penetapan masing-masing pusat kota tersebut dapat dirinci sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Pusat Pemerintahan

Pusat pemerintahan di Kota Tangerang Selatan terdiri dari :

- a. Pusat pemerintahan untuk skala pelayanan primer berada di Kecamatan Ciputat
- b. Pusat pemerintahan untuk skala pelayanan sekunder di Kecamatan Setu
- c. Pusat pemerintahan untuk skala pelayanan tersier / lingkungan ada pada semua kantor kecamatan

2. Pusat Perdagangan dan Jasa

Pusat perdagangan dan jasa di Kota Tangerang Selatan terdiri dari :

- a. Pusat perdagangan dan jasa untuk skala pelayanan sekunder di Kecamatan Serpong Utara
- b. Pusat perdagangan dan jasa untuk skala pelayanan tersier/lingkungan ada pada semua kecamatan

3. Pusat Pendidikan

Pusat pendidikan di Kota Tangerang Selatan terdiri dari :

- a. Pusat pendidikan untuk skala pelayanan primer berada di Kecamatan Serpong dan Pamulang
- b. Pusat pendidikan untuk skala pelayanan sekunder di Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur
- c. Pusat pendidikan untuk skala pelayanan tersier/lingkungan ada pada semua kecamatan

Rincian lokasi dan fungsi masing-masing pusat kota dapat disimak pada tabel dibawah ini.

Tabel Perincian Pusat-pusat Pelayanan Kota Tangerang Selatan

SISTEM PUSAT KOTA	LOKASI ADMINISTRASI	LOKASI DETAIL	FUNGSI PUSAT PELAYANAN
PUSAT PRIMER Perdagangan dan jasa	Kecamatan Serpong	Sepanjang Koridor Jl Pahlawan Seribu,	Pelayanan ekonomi: Pusat Perdagangan Dan Jasa Skala Kota Dan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021

SISTEM PUSAT KOTA	LOKASI ADMINISTRASI	LOKASI DETAIL	FUNGSI PUSAT PELAYANAN
		Kelurahan Lengkong Wetan	Regional
PUSAT PRIMER Pemerintahan	Kecamatan Ciputat	Kelurahan Serua	Pelayanan pemerintahan: skala kota, Pusat pemerintahan Pemko dan instansi vertikal
PUSAT PRIMER Pendidikan	Kecamatan Serpong dan pamulang	Kelurahan Cilenggang	Pelayanan pendidikan skala kota dan regional: pendidikan menengah SMA dan pendidikan PT (bertaraf nasional dan internasional)
PUSAT SEKUNDER Perdagangan dan jasa	Kecamatan Serpong Utara	Kelurahan Paku Alam	Pelayanan ekonomi: pusat perdagangan dan Jasa skala kota
PUSAT SEKUNDER Pemerintahan	Kecamatan Setu	Lokasi di pertigaan Puspiptek hingga Perempatan Muncul, Kelurahan Muncul dan Setu	Pelayanan pemerintahan: skala kota, Pemko dan SKPD
PUSAT SEKUNDER Pendidikan	Kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur	Kelurahan Ciputat dan Kelurahan Cirendeui	Pelayanan pendidikan skala kota: pendidikan menengah SMP, SMA, dan PT
PUSAT TERSIER/LINGKUNGAN	Kantor kecamatan dan lingkungan di dalam Kecamatan Serpong utara	Lokasi di sekitar Perumahan Alam Sutra dan Melati Mas, Kelurahan Jelumpang dan Lengkong Karya	Melayani skala lokal, berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan ekonomi; pusat perdagangan lokal, perbelanjaan skala lokal dan pasar tradisional • Pelayanan pendidikan; pendidikan TK,
	Kantor kecamatan dan lingkungan di dalam Kecamatan Serpong	Lokasi disekitar Terminal BSD dan Pasar Modern BSD, Kelurahan Rawa Mekar Jaya	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021

SISTEM PUSAT KOTA	LOKASI ADMINISTRASI	LOKASI DETAIL	FUNGSI PUSAT PELAYANAN
	Kantor kecamatan dan lingkungan di dalam Kecamatan Pondok Aren	Lokasi disekitar perumahan Graha Bintaro dan Kantor Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Aren serta lokasi di sekitar Bintaro Plaza, kelurahan Pondok Karya	SD dan pendidikan menengah <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan moda transportasi untuk melayani skala lokal • Pelayanan pemerintahan: skala kecamatan, kelurahan dan lokal/ lingkungan
	Kantor kecamatan dan lingkungan di dalam Kecamatan Ciputat Timur	Lokasi disekitar kampus UIN dan Universitas Muhammadiyah, Kelurahan Cempaka Putih	
	Kantor kecamatan dan lingkungan di dalam Kecamatan Ciputat	Lokasi disekitar Pasar Jombang, Kelurahan Jombang	
	Kantor kecamatan dan lingkungan di dalam Kecamatan Pamulang	Lokasi di sekitar Situ Pamulang hingga bundaran Pamulang, Kelurahan Pamulang	
	Kantor kecamatan dan lingkungan di dalam Kecamatan Setu	Lokasi di pertigaan Puspipstek hingga Perempatan Muncul, Kelurahan Muncul dan Setu	

Sumber : Renstra BAPPEDA Kota Tangerang Selatan 2011-2016

3.4.2.2 Aspek Fisik Lingkungan

1. Fisiografi Kota Tangerang Selatan yang didominasi oleh dataran rendah dengan morfologi yang relatif datar serta dominasi lahan terbangun hampir diseluruh penjuru kota sehingga rentan terhadap genangan, menjadi kendala fisik pemanfaatan lahan ke depannya yang harus disikapi dengan arif.
2. Dataran rendah dengan morfologi yang relatif datar memiliki banyak cekungan tempat genangan air secara alami. Pembangunan yang tidak terkendali disekitarnya dan kawasan yang dekat dengan sungai berpotensi menimbulkan banjir setempat atau dalam skala luas.
3. Pemanfaatan ruang dan pembangunan fisik yang tidak berkesesuaian dengan pola aliran dan genetika sistem sungai di Kota Tangerang Selatan, di dalam kurun waktu jangka panjang, akan mengakibatkan dampak kumulatif yang menimbulkan bencana.
4. Perubahan iklim global yang juga mengakibatkan berubahnya pola hujan dan meningkatnya kuantitas curah hujan selanjutnya akan menimbulkan kerugian lingkungan dan kerugian ekonomi.
5. Peningkatan intensitas pembangunan fisik di sekitar Sungai Cisadane, Sungai Angke dan Sungai Pesanggrahan yang diikuti dengan peningkatan aktifitas perkotaan akan menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang kumulatif, sehingga Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategisnya perlu dipersiapkan lebih cermat.

3.4.2.3 Keselarasan Muatan Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan terhadap Lingkungan Hidup.

1. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, yang disusun berpedoman pada UU No.25/2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, memuat diskripsi kebijakan dan strategi
2. Rumusan kebijakan Visi, Misi dan Rencana Program Walikota terpilih digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan.

Hasil analisis isi (content analysis) antar dokumen disimpulkan sebagai berikut:

1. Tentang Visi dan Misi Walikota Tangerang Selatan

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan disusun guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota Kota Tangerang Selatan terpilih yang terkait dengan misi ke 4, yaitu “Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan”.

2. Tentang Tujuan RTRW:

Mewujudkan Kota Tangerang Selatan sebagai kawasan permukiman di Jabodetabek, yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan;

a) mewujudkan penyelenggaraan fungsi-fungsi perekonomian (perdagangan dan jasa) dan pendidikan berskala internasional, nasional dan lokal.

b) menunjukkan perhatian yang besar pada kondisi dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam konteks rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan telah menggambarkan keterkaitan antara visi dan misi Walikota terpilih.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Beberapa isu-isu strategis urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara lain :

1. Dengan terbatasnya SDM perkoperasian, yang disebabkan keluar, kurangnya pembinaan kualitas SDM melalui Diklat Perkoperasian (Pengawasan, Akuntansi Koperasi, Manajemen SP, Perkoperasian/kelembagaan), sulit untuk monitoring keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Ilegal yang sangat merugikan masyarakat;
2. Masih lemahnya fasilitasi pemerintah berupa akses permodalan bagi Koperasi dengan bertambahnya kepercayaan masyarakat dalam berkoperasi;
3. Masih banyaknya Koperasi yang tidak melaksanakan RAT maupun Laporan progress kelembagaan dan usaha (Simpan pinjam)
4. Masih diperlukan evaluasi secara kompetitif dan terpadu untuk memberikan motivasi kepada pengelola dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan perkoperasian dan mendapatkan progres kinerja yang dapat memacu perkembangan lembaga koperasi yang lain;

5. Masih banyak anggota koperasi yang pinjam untuk kepentingan konsumtif dan bukan produktif;
6. Masih lemahnya pemahaman anggota Koperasi dalam pengembangan modal koperasi sebagai milik bersama;
7. Mayoritas UMKM bergerak dalam sektor informal tanpa dukungan perijinan usaha sehingga UMKM sulit bersaing dalam mekanisme pasar.
8. Terbatasnya akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar.
9. Perkembangan koperasi masih lemah disebabkan sumberdaya produktif, permodalan, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar.
10. Kurang tumbuhnya penciptaan wirausaha baru disebabkan pola pikir dan peluang usaha terhadap jiwa kewirausahaan masih rendah.
11. Masih rendahnya kompetensi para pengelola Koperasi dan UMKM.
12. Kecintaan masyarakat terhadap produk daerah sendiri masih kurang.
13. Masih lemahnya kesadaran pelaku usaha UMKM dengan hasil produk makanan dan minuman yang masih belum mempunyai PIRT, HAKI dan Ijin Usaha (SIUP/TDP) sehingga tidak dapat menerobos Pasar Modern yang lebih banyak dikunjungi oleh masyarakat;
14. Masih lemahnya fasilitasi pemerintah dalam pengenalan produk UMKM baik di pasar regional maupun nasional yang bisa akses secara tradisional berupa promo, penyediaan space pada Pasar Modern maupun teknologi informasi (WEBSITE UMKM)
15. Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku UMKM dalam mengolah limbah UMKM menjadi produk bernilai ekonomis melalui pemberdayaan masyarakat sekitar.
16. Masih lemahnya pelaku UMKM skala mikro dalam akses permodalan dengan atau dengan Koperasi maupun CSR untuk pengembangan sektor ekonomi produktif;
17. Masih lemahnya fasilitasi pemerintah dalam mendorong produktifitas usaha melalui bantuan alat produksi;
18. Masih lemahnya pemahaman pelaku UMKM dalam kemitraan baik bersifat SDM, bahan, produksi, permodalan maupun pasar;
19. Masih rendahnya ketrampilan SDM sector Industri olahan dalam hasil kerajinan maupun makanan dan minuman sehingga kalah dalam persaingan global.

BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan mengacu kepada visi Kota Tangerang Selatan yang tercantum dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2016 – 2021, yaitu :

“ Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis Teknologi dan Inovasi “.

Adapun misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2016 – 2021, yaitu :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing;
2. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional;
3. Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan mendukung kepada misi ke – 4 yaitu **“Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan “.**

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan terhadap pengembangan perkoperasian dan usaha kecil menengah. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode tertentu.

Dalam rangka merealisasikan misi Pemerintah Kota Tangerang selatan, maka tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Meningkatkatnya Kontribusi Koperasi dalam Prekonomian Daerah

Sasaran :

- Meningkatnya Koperasi yang Sehat

2. Tujuan

Peningkatan Kontribusi UMKM dalam Prekonomian Daerah

Sasaran :

- Meningkatnya Omzet UMKM

3. Tujuan

Peningkatan daya saing Produk Unggulan Kota

Sasaran :

- Meningkatkan Produk Unggulan Kota

Tujuan , Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Tahun 2016 – 2021

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KONDISI AWAL	TARGET					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Kontribusi Koperasi Dalam Prekonomian Daerah	Meningkatnya Koperasi Yang Sehat	Persentase Koperasi Sehat	50%	55%	60%	70%	75%	80%	85%
2	Peningkatan Kontribusi UMKM dalam Prekonomian Daerah	Meningkatnya Omzet UMKM	Persentase UMKM Terakses Permodalan	24%	26%	28%	30%	32%	34%	36%
			Persentase Pelaku UMKM dan PKL	2,4%	2,6%	2,8%	3%	3,2%	3,4%	3,6%
3	Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Kota	Meningkatnya Produk Unggulan Kota	Jumlah Produk Yang Tersertifikasi	200	200	200	225	275	300	325
			Jumlah Pemasaran Produk Unggulan UMKM	200	250	400	500	600	700	800

4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi umumnya dibuat untuk menanggapi isu strategis, yaitu merupakan garis besar tanggapan organisasi tersebut terhadap pilihan kebijakan yang fundamental. Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan. Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design, dimana strategi merupakan cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran.

Faktor – faktor kunci keberhasilan :

1. Analisi lingkungan internal

- A. Kekuatan

Faktor – faktor yang menjadi kekuatan :

- a. Adanya tugas, fungsi dan tata kerja Dinas
 - b. Adanya komitmen bagi pembinaan dan pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah
 - c. Jumlah koperasi usaha kecil dan menengah yang terus berkembang
 - d. Terjalinnnya kerjasama pengembangan dengan berbagai pihak

- B. Kelemahan

Faktor – faktor yang menjadi kelemahan :

- a. Masih rendahnya profesionalisme dan jumlah aparatur
 - b. Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah
 - c. Sarana dan prasarana kerja organisasi belum memadai
 - d. Data dan informasi penunjang masih terbatas.

2. Analisis lingkungan Eksternal

- A. Peluang

Faktor – faktor yang menjadi peluang :

- a. Adanya tuntutan masyarakat dan dunia usaha terhadap pelayanan prima
 - b. Tersedianya peluang usaha dan tingginya minat investor di Kota Tangerang Selatan
 - c. Penduduk usia produktif dan tingkat pendidikan tinggi memudahkan transformasi teknologi dan informasi
 - d. Letak dan aksesibilitas Kota Tangerang Selatan yang strategis

B. Ancaman

Faktor – faktor yang menjadi Ancaman :

- a. Belum tersedianya regulasi yang mengatur tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah
- b. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar koperasi usaha kecil dan menengah
- c. Daya saing produktifitas pelaku koperasi dan usaha menengah kecil masih rendah
- d. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan atau enterpreunership

Untuk menghadapi hal tersebut maka diperlukan strategi agar peluang ataupun ancaman yang ada dapat menjadi kekuatan dalam pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan terhadap koperasi dan usaha kecil menengah. Strategi tersebut adalah :

1. Strategi untuk meraih peluang, yaitu :
 - a. Mengoptimalkan tugas fungsi dan komitmen tinggi untuk mendorong aparatur agar tercipta pelayanan prima bagi masyarakat
 - b. Mengoptimalkan kerjasama berbagai pihak dalam penciptaan peluang usaha
 - c. Mengoptimalkan n SDM pelaku koperasi dan UMKM melalui transformasi teknologi dan informasi
 - d. Mengoptimalkan pengembangan kerjasama melalui aksesibilitas yang strategis
2. Strategi untuk menekan acaman, yaitu :
 - a. Mengoptimalkan peran berbagai pihak untuk menghasilkan produk peraturan yang komprehensif dan melindungi eksistensi usaha mikro kecil menengah
 - b. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan jaringan pemasaran dan promosi
 - c. Mengoptimalkan kemampuan pelaku koperasi dan usaha mikro kecil menengah
 - d. Mengoptimalkan kerjasama berbagai pihak guna membangun jiwa kewirausahaan
3. Strategi untuk meningkatkan kelemahan, yaitu :
 - a. Meningkatkan kompetensi aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan usaha keci menenengah

- b. Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kualitas pelayanan
 - c. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi guna menunjang kinerja organisasi
 - d. Mengoptimalkan infrastruktur dan transportasi
4. Strategi untuk menekan kelemahan dan ancaman, yaitu :
- a. Mengoptimalkan sumber daya aparatur dengan pelatihan
 - b. Mengoptimalkan data dan informasi bagi penyusunan kebijakan pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah
 - c. Mengoptimalkan koordinasi dengan dinas / instansi / lembaga terkait
 - d. Mengoptimalkan informasi penunjang agar menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

TABEL ANALISIS SWOT

EFAS / IFAS	Kekuatan : (S) <ul style="list-style-type: none"> • Adanya tugas, fungsi dan tata kerja Dinas; • Adanya komitmen bagi pembinaan dan pengembangan KUMKM; • Jumlah Koperasi UMKM yang terus berkembang; • Terjalannya kerjasama pengembangan dengan berbagai pihak 	Kelemahan : (W) <ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya profesionalisme dan jumlah aparatur; • Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah; • Sarana dan prasarana kerja organisasi belum memadai; • Data dan informasi penunjang masih terbatas;
	Peluang : (O) <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tuntutan masyarakat dan dunia usaha terhadap pelayanan prima; 2. Tersedianya peluang usaha dan tingginya minat investor di Kota Tangerang Selatan 3. Penduduk usia produktif dan tingkat pendidikan tinggi memudahkan transformasi teknologi dan informasi. 4. Letak dan aksesibilitas Kota Tangerang Selatan yang strategis; 	Strategi S – O <ul style="list-style-type: none"> ◆ Mengoptimalkan tugas fungsi dan komitmen tinggi untuk mendorong aparatur agar tercipta pelayanan prima bagi masyarakat ◆ Mengoptimalkan kerjasama berbagai pihak dalam penciptaan peluang usaha ◆ Mengoptimalkan SDM pelaku koperasi dan UMKM melalui transformasi teknologi dan informasi ◆ Mengoptimalkan pengembangan kerjasama melalui aksesibilitas yang strategi
Ancaman : (T) <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya regulasi yang mengatur tumbuh dan berkembangnya UMKM 2. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar KUMKM 3. Daya saing produktivitas pelaku koperasi dan UMKM masih rendah 4. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan atau enterpreunership 	Strategi S – T : <ul style="list-style-type: none"> ◆ Mengoptimalkan peran berbagai pihak untuk menghasilkan produk peraturan yang komprehensif dan melindungi eksistensi UMKM ◆ Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan jaringan pemasaran & promosi ◆ Mengoptimalkan kemampuan pelaku koperasi dan UMKM ◆ Mengoptimalkan kerjasama berbagai pihak guna membangun jiwa kewirausahaan 	Strategi W – T : <ul style="list-style-type: none"> ◆ Mengoptimalkan SDM aparatur dengan pelatihan ◆ Mengoptimalkan data dan informasi bagi penyusunan kebijakan pengembangan KUMKM ◆ Mengoptimalkan koordinasi dengan dinas /instansi /lembaga terkait ◆ Mengoptimalkan informasi penunjang agar menumbuhkan jiwa kewirausahaan

BAB. V

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk mencapai sasaran dari setiap tujuan yang telah ditetapkan serta mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2016 – 2021 diperlukan penetapan program prioritas yang menjawab isu strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Isu strategis merupakan resume dari faktor – faktor internal dan eksternal.

Program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

- A. Urusan Koperasi
 - 1. Program pengembangan koperasi
- B. Urusan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - 1. Program pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- C. Urusan Pedagang Kaki Lima / Asongan
 - 1. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Berdasarkan daftar program prioritas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan tersebut di atas, selanjutnya disusun kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, indikator keberhasilan kegiatan, serta rencana capaian kinerja dan kebutuhan dana. Lebih lanjut uraian tersebut dapat dilihat dalam matriks di bawah ini :

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Tangerang Selatan

SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Output	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir RENSTRA SKPD 2021		Bidang Penanggung jawab	Lokasi				
									Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021				target	Rp (000)		
									target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)						
(1)	(2)	(3)	(5)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)	(18)	(19)	(22)	(23)			
Peningkatan pelayanan kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran dan standarisasi kinerja kelembagaan yang sistematis	Tersedianya Jumlah Sarana Prasarana yang memadai	Program pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhi nya Operasional Rutin SKPD			Persen	100	100	4.279.007	100	4.350.000	100	4.350.000	100	4.350.000	100	4.350.000	100	4.350.000	100	26.029.007	Sekretariat	Kota Tangerang Selatan		
					Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	Persen		100	4.279.007	100	4.350.000	100	4.350.000	100	4.350.000	100	4.350.000	100	4.350.000	100	4.350.000	100	26.029.007		
Meningkatnya kapasitas SDM aparatur kelembagaan	Peningkatan kapasitas SDM aparatur Dinas Koperasi dan UMKM	Pengembangan kapasitas SDM aparatur Dinas Koperasi dan UMKM	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah Aparatur Peserta Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Kursus-kursus			Orang	300	390	308.579	590	300.000	590	300.000	590	300.000	590	300.000	590	300.000	2.950	1.808.579	Sekretariat	Kota Tangerang Selatan		
					Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur	1. Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pelaporan Berbasis Simral	Orang		-	-	50	35.000	50	35.000	50	35.000	50	35.000	50	35.000	50	35.000	250	175.000		
						2. Workshop Kearsipan Tingkat SKPD	Orang		-	-	45	20.000	45	20.000	45	20.000	45	20.000	45	20.000	45	20.000	225	100.000		



Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021

						3. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	-	-	45	20.000	45	20.000	45	20.000	45	20.000	225	100.000		
						4. Workshop Disiplin Aparatur	Orang	-	-	50	25.000	50	25.000	50	25.000	50	25.000	250	125.000		
						5. Penyusunan Perencanaan Tingkat SKPD	Orang	50	29.894	50	25.000	50	25.000	50	25.000	50	25.000	250	154.894		
						6. Penyusunan Evaluasi Tingkat SKPD	Orang	50	29.894	50	25.000	50	25.000	50	25.000	50	25.000	250	154.894		
						7. Penyusunan Pelaporan Tingkat SKPD	Orang	50	29.894	50	25.000	50	25.000	50	25.000	50	25.000	250	154.894		
						8. Sinkronisasi Program dan Kegiatan SKPD	Orang	50	39.794	50	25.000	50	25.000	50	25.000	50	25.000	250	164.794		
						9. Workshop Perencanaan dan Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (GBS)	Orang	60	34.764	50	25.000	50	25.000	50	25.000	50	25.000	250	159.764		
						10. Bimtek Penyusunan RKA-DPA	Orang	-	-	50	25.000	50	25.000	50	25.000	50	25.000	250	125.000		

					11. Workshop Penyusunan Pola Pertanggungjawaban Pelaporan Keuangan	Orang		130	144.339	50	25.000	50	25.000	50	25.000	50	25.000	50	25.000	250	269.339		
					12. Bimbingan Teknis Akuntansi dan Perpajakan	Orang		-	-	50	25.000	50	25.000	50	25.000	50	25.000	50	25.000	250	125.000		
Tersedianya Anggaran dan Aparatur Sumber Daya Keuangan	Tersusunnya dokumen laporan keuangan	Program pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai ketentuan			Persen	100	100	115.661	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	1.115.661	Sekretariat	Kota Tangerang Selatan
				Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	1. Rekonsiliasi Realisasi Keuangan SKPD	dokumen		1	18.800	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	6	143.800		
					2. Penyusunan Laporan Keuangan	dokumen		4	48.991	4	60.000	4	60.000	4	60.000	4	60.000	4	60.000	24	348.991		
					3. Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen		1	12.085	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	6	112.085		
					4. Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan dan Analisa Data Capaian Kinerja Keuangan	dokumen		1	12.855	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	6	112.855		

					5. Penyusunan Neraca Aset	dokumen	1	10.030	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	6	110.030		
					6. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	dokumen	1	12.900	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	6	137.900		
					7. Memverifikasi Dokumen Pelaporan Pertanggungjawaban Kegiatan	dokumen	-	-	14	30.000	14	30.000	14	30.000	14	30.000	14	30.000	70	150.000		
Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian kelembagaan	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang sesuai ketentuan			Persen	100	100	420.926	100	600.000	100	600.000	100	600.000	100	700.000	100	3.520.926	Sekretariat	Kota Tangerang Selatan	
					1. Penyusunan Dokumen Renstra Dinas KUKM	dokumen	1	117.220	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.000	2	217.220		
					2. Forum SKPD	dokumen	1	50.710	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	6	550.710		
					3. Penyusunan Dokumen LAKIP Dinas KUKM	dokumen	1	12.305	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	6	112.305		
					4. Penyusunan Dokumen IKU-TAPKIN Dinas KUKM	dokumen	1	12.205	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	6	112.205		
					5. Penyusunan Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	dokumen	4	41.360	4	50.000	4	50.000	4	50.000	4	50.000	4	50.000	24	291.360		

						6. Penyusunan Dokumen Renja Dinas KUKM	dokumen		1	12.225	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	6	137.225				
						7. Penyusunan Dokumen RKA-DPA Perubahan	dokumen		1	32.054	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	6	282.054				
						8. Penyusunan Dokumen RKA-DPA	dokumen		1	36.082	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	6	286.082				
						9. Penyusunan Dokumen Data SKPD Pendukung LKPJ	dokumen		1	12.150	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	6	137.150				
						10. Penyusunan Dokumen Data Pembanguna n SKPD	dokumen		1	12.110	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	6	112.110				
						11. Penyusunan Dokumen LPPD Tingkat SKPD	dokumen		1	10.575	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	6	110.575				
						12. Penyusunan Dokumen Sistem Informasi Profil Daerah	dokumen		1	12.300	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	6	112.300				
						13. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	dokumen		4	23.460	4	30.000	4	30.000	4	30.000	4	30.000	4	30.000	4	30.000	24	173.460		
						14. Penyusunan Dokumen Rapat Kerja DPRD	dokumen		0	-	2	60.000	2	60.000	2	60.000	2	60.000	2	60.000	2	60.000	10	300.000		
						15. Penyusunan Dokumen Rapat Koordinasi Rumpun Asda II	dokumen		0	-	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	5	125.000		
						16. Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Program dan Kegiatan	dokumen		1	36.170	1	35.000	1	35.000	1	35.000	1	35.000	1	35.000	1	35.000	6	211.170		

					17. Penyusunan Dokumen DRPK Dinas KUKM	dokumen		0	-	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	5	250.000		
Mewujudkan Koperasi Sehat dan Berkualitas	Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan Kualitas Koperasi	Meningkatnya Jumlah Koperasi yang Sehat dan Berkualitas serta Kompetensi Sumber Daya Manusia		Jumlah SDM Koperasi yang dibina		SDM Koperasi	3430	1.050	2.165.010	1.510	1.950.000	1.510	2.047.500	1.510	2.137.063	1.530	2.246.681	1.640	2.481.829	8.750	13.028.082		Bidang Kelembagaan, Pembinaan Dan Penilaian Koperasi
			Program Pengembangan Koperasi	Pembinaan dan Pelatihan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Koperasi	1. Sosialisasi UU Perkoperasian bagi Anggota Koperasi	Orang		100	240.729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.729	
					2. Bimtek Manajemen Koperasi bagi Pengurus/Pengawas Koperasi	Orang		100	78.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.004	
					3. Bimtek Manajemen bagi Calon Manajer koperasi	Orang		100	116.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.344	
					4. Bimtek Manajemen Koperasi Simpan Pinjam (KSP) bagi Anggota Koperasi	Orang		100	79.504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.504	
					5. Bimtek Perencanaan Bisnis bagi Pengurus/Pengelola Koperasi Baru	Orang		100	166.269	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	166.269	
					6. Sosialisasi Peraturan Perkoperasian	Orang		50	81.323	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	81.323	

						7. Forum Diskusi Koperasi bagi Pengurus Koperasi se-Kota Tangerang Selatan	Orang			70	91.114	50	100.000	50	105.000	50	110.250	50	115.763	50	121.551	320	643.677		
						8. Sosialisasi Perkerjasama n bagi Masyarakat pra koperasi	Orang			100	85.012	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	85.012		
						9. Pembinaan Organisasi dan Manajemen Koperasi bagi Pengurus Baru	Orang			100	115.595	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	115.595		
						10. Sosialisasi Undang-Undang LKM 01 Tahun 2013	Orang			30	53.670	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	30	53.670		
						11. Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam	Orang			30	191.790	100	125.000	100	131.250	100	125.000	120	134.015	120	134.015	570	841.070		
						12. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan dan Pelatihan RAT	Orang			30	192.094	100	250.000	100	262.500	100	275.625	100	289.406	100	303.877	530	1.573.502		
						13. Bimtek Pengkaderan Manager Koperasi	Orang			30	112.468	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	30	112.468		
						14. Bimtek Peningkatan Kapasitas Perkerjasama n bagi Pembina Koperasi Siswa	Orang			30	321.895	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	30	321.895		

						15. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Siswa	Orang		30	101.709	120	250.000	120	262.500	120	275.625	120	289.406	120	303.877	630	1.483.117		
						16. Workshop Persiapan Penyusunan Anggaran Dasar Koperasi	Orang		50	137.490	0	-	0	-	0	-	0	-	110	129.515	160	267.005		
						17. Pelatihan Akuntansi bagi Pengurus Koperasi	Orang		0	-	100	150.000	100	157.500	100	165.375	100	173.644	100	182.326	100	828.845		
						19. Pelatihan Manajemen Koperasi Secara Profesional bagi Pengurus Koperasi	Orang		0	-	50	150.000	50	157.500	50	165.375	50	173.644	50	182.326	50	828.845		
						20. Pelatihan Auditing bagi Pengawas Koperasi	Orang		0	-	100	150.000	100	157.500	100	165.375	100	173.644	100	182.326	100	828.845		
						21. Pelatihan Perencanaan Bisnis bagi Pengurus/Pengelola Koperasi	Orang		0	-	100	150.000	100	157.500	100	165.375	100	173.644	100	182.326	100	828.845		
						22. Pelatihan Pendidikan Koperasi bagi Anggota Koperasi	Orang		0	-	50	150.000	50	157.500	50	165.375	50	173.644	50	182.326	50	828.845		
						23. Pelatihan Penyusunan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi bagi Pengurus Koperasi	Orang		0	-	120	125.000	120	131.250	120	137.813	120	144.703	120	151.938	120	690.704		

					25. Peningkatan Kualitas Manajer Koperasi	Orang		0	-	50	100.000	50	105.000	50	110.250	50	115.763	50	121.551	50	552.563		
					26. Pelatihan Manajemen dan Organisasi Koperasi	Orang		0	-	50	100.000	50	105.000	50	110.250	50	115.763	50	121.551	50	552.563		
					27. Peningkatan Peran Koperasi di Kota Tangerang Selatan	Orang		0	-	420	50.000	420	52.500	420	55.125	420	57.881	420	60.775	420	276.282		
					28. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa bagi Koperasi	Orang		0	-	100	100.000	100	105.000	100	110.250	100	115.763	100	121.551	500	552.563		
				Jumlah usaha koperasi simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang / pembantu / kantor kas KSP	Pengembangan Lembaga Koperasi dan izin koperasi	Koperasi	199	50	97.793	100	250.000	100	257.500	100	265.375	100	273.644	100	282.326	550	1.426.638	Bidang Kelembagaan, Pembinaan Dan Penilaian Koperasi	
					1. Fasilitasi Notaris Pembentukan / Perubahan Anggaran Dasar Koperasi	Koperasi	0	50	97.793	50	100.000	50	105.000	50	110.250	50	115.763	50	121.551	300	650.356		
					2. Verifikasi Kelembagaan Koperasi	Koperasi	0	0	-	40	50.000	40	52.500	40	55.125	40	57.881	40	60.775	200	276.282		
					3. Koordinasi pengembangan lembaga koperasi	Instansi	0	0	-	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	50	500.000		

						Koperasi	120	50	236.523	100	1.200.000	100	1.260.000	100	1.323.000	100	1.389.151	100	1.458.608	550	6.867.281	Bidang Kelembagaan, Pembinaan Dan Penilaian Koperasi	
						1. Penyusunan Laporan Rencana Kerja dan RAPBK	Orang	50	109.972	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	50	109.972		
						2. Penyusunan dokumen Raperwal tentang pengawasan koperasi	dokumen	1	100.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.000		
						3. Pendampingan Pengembangan Usaha Koperasi	Koperasi	0	-	25	300.000	25	315.000	25	330.750	25	347.288	25	364.652	125	1.657.690		
						4. Pendataan Penilaian dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Koperasi	50	26.551	25	400.000	25	420.000	25	441.000	25	463.050	25	486.203	175	2.236.804		
						5. Pengawasan Pengelolaan Koperasi	Koperasi	0	-	25	300.000	25	315.000	25	330.750	25	347.288	25	364.652	125	1.657.689		
						6. Penilaian Kesehatan KSP/USP	Koperasi	0	-	25	200.000	25	210.000	25	220.500	25	231.525	25	243.101	125	1.105.126		
					Jumlah koperasi yang terfasilitasi	Peningkatan Fasilitas Koperasi	Koperasi	200	50	722.578	50	1.000.000	50	1.050.000	50	1.102.500	50	1.157.625	50	1.215.506	300	6.248.209	Bidang Kelembagaan, Pembinaan Dan Penilaian Koperasi

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021

					1. Fasilitas Peningkatan Hari Koperasi	Koperasi		50	722.578	30	500.000	30	525.000	30	551.250	30	578.813	30	607.753	200	3.485.394		
					2. Bina Lingkungan Kerjasama Kemitraan dengan Lembaga Keuangan Bank/Non Bank	MoU		0	-	10	100.000	10	105.000	10	110.250	10	115.763	10	121.551	1	552.563		
					3. Kajian Perda tentang Pembentukan Badan/Unit Pengelola Bantuan Dana bagi Koperasi	dokumen		0	-	1	100.000	1	105.000	1	110.250	1	115.763	1	121.551	1	552.563		
					4. Pendampingan Penyusunan Proposal Pembiayaan bagi Koperasi	Koperasi		0	-	6	100.000	6	105.000	6	110.250	6	115.763	6	121.551	1	552.563		
					5. Klinik Konsultasi Koperasi dan Pembinaan Langsung	Unit		0	-	1	100.000	1	105.000	1	110.250	1	115.763	1	121.551	5	552.563		
					6. Akselerasi Pengelolaan Retail/ Kopmart	Koperasi		0	-	2	100.000	2	105.000	2	110.250	2	115.763	2	121.551	10	552.563		

						Produk UMK	1701	250	1.778.595	400	2.800.000	500	2.940.000	600	3.087.000	700	3.241.350	800	3.403.418	3.250	17.250.363	Bidan g Prom osi, Peng emba ngan dan Peng ustan Usah a Mikro Kecil Mene ngah
Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Promosi dan Daya Saing UMKM	Meningkatkan Kualitas Promosi dan Daya Saing UMKM	Meningkatnya Kualitas Promosi dan Daya Saing UMKM	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan pemasaran produk dan inovasi promosi UMKM	Pengembangan Pemasaran Produk UMKM	1.		30	93.150	50	150.000	60	157.500	70	165.375	85	173.644	100	182.326	395	921.995	
						2.		30	68.055	50	350.000	60	367.500	70	385.875	85	405.169	100	425.427	395	2.002.026	
						3.		30	28.746	50	150.000	60	157.500	70	165.375	85	173.644	100	182.326	395	857.591	
						4.		30	556.415	50	500.000	60	525.000	70	551.250	85	578.813	100	607.753	395	3.319.231	
						5.		30	104.289	50	250.000	60	262.500	70	275.625	85	289.406	100	303.877	395	1.485.697	
						6.		25	181.459	35	250.000	50	262.500	60	275.625	65	289.406	70	303.877	305	1.562.867	

					7. Pengembangan Pemasaran Produk dan Inovasi Promosi pada Bazaar Pasar Rakyat	Produk UKM		0	0	35	250.000	50	262.500	60	275.625	70	289.406	80	303.877	295	1.381.408		
					8. Pengembangan Pemasaran Produk dan Inovasi Promosi pada Pameran Nusantera	Produk UKM		25	106.273	35	600.000	50	630.000	60	661.500	70	694.575	70	729.304	310	3.421.652		
					9. Pengembangan Pemasaran Produk dan Inovasi Promosi pada Car Free Day dan Car Free Night	Produk UKM		25	106.119	45	300.000	50	315.000	70	330.750	70	347.288	80	364.652	340	1.763.808		
					10. Pengembangan Pemasaran Produk dan Inovasi Promosi pada WTA	Produk UKM		25	534.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	534.089		
				Pembinaan Wirusaha UMKM dan Calon Wirusaha UMKM		Pelaku UMKM	3360	1.880	3.746.982	890	2.225.000	890	2.336.250	890	2.453.063	890	2.575.716	890	2.704.501	6.330	16.041.512		Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah
				Peningkatan Peluang Wirusaha Mikro Kecil Menengah	1. Inkubasi Produk UMKM	Pelaku UMKM		70	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	250.000		
					2. Kewirausahaan Siswa	Pelaku UMKM		0	0	500	500.000	500	525.000	500	551.250	500	578.813	500	607.753	2500	2.762.816		

						3. Pengembangan Jaringan Bisnis UMKM	Pelaku UMKM	-	50	215.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	215.399		
						4. Bimbingan Teknis Pemasaran Online bagi UKM	Pelaku UMKM	-	50	351.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	351.541		
						5. Kajian Destinasi Kuliner	Pelaku UKM		0	0	50	250.000	50	262.500	50	275.625	50	289.406	50	303.877	250			250	1.381.408		
						6. Eko Wisata UMKM	Pelaku UKM		0	0	100	500.000	100	525.000	100	551.250	100	578.813	100	607.753	500			500	2.762.816		
						7. Festival Kuliner Lokal	Pelaku UKM		0	0	100	500.000	100	525.000	100	551.250	100	578.813	100	607.753	500			500	2.762.816		
					Fasilitasi Pengembangan Produk UMKM	1. Bimbingan Teknis Fasilitasi Bantuan UKM Bakso	Pelaku UKM		50	119.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	119.612			
						2. Bimbingan Teknis Fasilitasi Bantuan UKM Bubur Kacang Hijau	Pelaku UKM		50	119.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	119.732			
						3. Bimbingan Teknis Fasilitasi Bantuan UKM Siomay	Pelaku UKM		50	119.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	119.662			
						4. Bantuan Peningkatan Produktifitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Pelaku UKM		50	231.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	231.112			

					6. Bimbingan Teknis Pemasaran Produk UMKM	Pelaku UMKM		65	195.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	195.338			
					7. Penyusunan Dokumen Rekomendasi Perizinan	Paket		4	200.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	200.600			
					8. Peningkatan peluang Pasar Produk Unggulan bagi UMKM dan Koperasi	Pelaku UMKM dan Koperasi		165	420.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	420.227			
						UMKM	402	375	1.114.724	121	1.050.000	121	1.077.500	121	1.106.375	121	1.136.694	121	1.168.528	980	6.653.821	Bidang Pembinaan Dan Peningkatan Usaha Koperasi Dan UMKM	Kota Tangerang Selatan
				Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM	Pensertifikatan Tanah bagi pelaku UMKM	Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pelaku UMKM	Pelaku UMKM		100	307.100	100	100.000	100	105.000	100	110.250	100	115.763	100	121.551	600	859.663	
					Fasilitasi Pembiayaan UMKM	1. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Bantuan Pemerintah bagi UMKM	Pelaku UMKM		60	144.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	144.906		
						2. Monitoring dan Evaluasi Data Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	dokumen		25	211.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	211.102	

					2. Desain Kresi Batik Tangerang Selatan	Pelaku UKM	0	50	138.610	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	50	138.610		
					3. Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Koperasi dan UMKM	Pelaku UKM	-	-	-	50	200.000	50	210.000	50	220.500	50	231.525	50	243.101	250	1.105.126		
				Pengawasan dan Pengendalian KUMKM	1. Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	Koperasi	-	-	-	50	100.000	50	105.000	50	110.250	50	115.763	50	121.551	250	552.563		
					2. Pengawasan dan Pengendalian Produk UMKM	Produk UMKM	-	-	-	50	100.000	50	105.000	50	110.250	50	115.763	50	121.551	250	552.563		
					3. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah	UMKM	-	-	-	50	300.000	50	315.000	50	330.750	50	347.828	50	364.652	250	1.658.230		
					4. Survey Kepuasan Masyarakat	Pelaku UMKM	-	-	-	70	100.000	70	105.000	70	110.250	70	115.763	70	121.551	350	552.563		
				Pengolahan Data dan Informasi	1. Database KUMKM	Pelaku KUMKM	-	50	250.000	100	500.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	550	1.550.000		
					2. Updating Pemutakhiran Data KUMKM	Dokumen	-	0	-	2	200.000	2	200.000	2	200.000	2	200.000	2	200.000	10	1.000.000		

					3. Penyusunan dan Perumusan Klasterisasi KUMKM	Dokumen	.	0	.	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	10	500.000		
					5. Workshop Updating pemutakhiran Data Pelaku UMKM dan Koperasi	Pelaku KUMKM	.	54	74.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	74.399		
Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan	Pedagang Kaki Lima/Asongan	Peningkatan Penataan Pedagang Kaki Lima/Asongan	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan		Lokasi	2	1	435.629	1	375.000	1	393.750	1	413.438	1	434.109	1	455.815	6	2.507.741	Bidang Pembinaan Dan Peningkatan Usaha Koperasi Dan UMKM	Kota Tangerang Selatan
					Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Penataan UMKM informal PKL /Asongan	Lokasi	1	1	435.629	1	375.000	1	393.750	1	413.438	1	434.109	1	455.815	1	2.507.741	
				JUMLAH				18.812.825			21.100.000		21.452.500		22.124.813		22.846.859		23.823.949		130.160.945		

BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Baik Renstra SKPD maupun RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih. Penyusunan Renstra SKPD mengacu kepada RPJMD, dengan demikian antara Renstra SKPD dan RPJMD saling terkait. Perbedaan antara Renstra SKPD dan RPJMD terletak pada cakupan urusan dinas serta Renstra SKPD menjabarkan RPJMD secara lebih detail, sampai kepada rencana kegiatan tahunan.

Renstra SKPD menjabarkan peran SKPD dalam menyikapi atau menyelesaikan beberapa isu strategis daerah sesuai dengan tupoksinya yang tercantum dalam RPJMD. Sesuai dengan tupoksinya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan berperan dalam pencapaian tujuan ke – 4 dalam RPJMD yaitu menumbuhkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis produk unggulan. Sasaran dari tujuan ini yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi yaitu meningkatnya perekonomian perkotaan.

Indikator kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Yang Mengacu Kepada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Program	Kinerja Awal RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI AKHIR 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah SDM Koperasi yang dibina	3.430 SDM Koperasi	1050 SDM Koperasi	1695 SDM Koperasi	1695 SDM Koperasi	1695 SDM Koperasi	1715 SDM Koperasi	18250 SDM Koperasi	9.675 SDM Koperasi
2	Jumlah usaha koperasi simpan pinjam dan ijin pembukaan kantor cabang / pembantu / kantor kas KSP	199 koperasi	90 koperasi	210 koperasi	220 koperasi	230 koperasi	240 koperasi	250 koperasi	249 koperasi
3	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta penilaian KSP atau USP	320 koperasi	200 koperasi	420 koperasi	495 koperasi	570 koperasi	640 koperasi	640 koperasi	640 koperasi
4	Jumlah koperasi yang terfasilitasi	200 koperasi	50 koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	300 Koperasi
5	Jumlah fasilitasi sertifikasi produk UMKM	25 produk UMKM	200 Produk UMKM	200 Produk UMKM	225 Produk UMKM	275 Produk UMKM	300 Produk UMKM	325 Produk UMKM	325 Produk UMKM
6	Pengembangan pemasaran produk dan inovasi promosi UMKM	1701 Produk UMKM	250 Produk UKM	400 Produk UKM	500 Produk UMKM	600 Produk UMKM	700 Produk UMKM	800 Produk UMKM	3250 Produk UMKM
7	Pembinaan Wirausaha UMKM dan Calon Wirausaha UMKM	3360 SDM UMKM	3030 SDM UMKM	1390 SDM UMKM	1390 SDM UMKM	1390 SDM UMKM	1390 SDM UMKM	1390 SDM UMKM	9980 SDM UMKM
8	Pembangunan dan Operasional Sarana dan Prasarana Pengembangan UMKM	11 Galeri UMKM	5 Galeri UMKM	5 Galeri UMKM dan 1 Gedung Inovation	5 Galeri UMKM dan 1 Gedung Inovation	7 Galeri UMKM	7 Galeri UMKM	7 Galeri UMKM	40 Galeri UMKM dan 1 Gedung Inovation Center

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)***Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2016-2021***

				Center	Center				
9	Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM	402 UMKM	535 UMKM	371 UMKM	301 UMKM	306 UMKM	311 UMKM	315 UMKM	2139 UMKM
10	Pengawasan, Pengembangan Data, Inovasi, dan Teknologi	2 Dokumen	3 Dokumen						
11	Jumlah Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	2 Lokasi	1 Lokasi	8 Lokasi					
12	Jumlah Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi	-	-	1 Lokasi	5 Lokasi				

